

LAPORAN 2025 KINERJA



DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN



DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
Blok VII Lt.7, Jl. Jenderal Gatot Subroto- JAKARTA
No.Telp. 021 5720 229. E-mail :ditkk@menlhk.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja ini sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas pada Direktorat Konservasi Kawasan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sebagai institusi yang memiliki komitmen untuk memenuhi asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas tertib penyelenggaraan negara dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pada tahun pertama pelaksanaan renstra Direktorat Konservasi Kawasan, 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara rata-rata mampu tercapai sebesar 95,84%. Pencapaian tersebut ditopang dari kegiatan IKK 1) Jumlah Unit KSA, KPA dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif dengan target 304 Unit tercapai sebesar 224 Unit (73.68%). IKK 2) Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati target 200 Kelompok Masyarakat tercapai sebesar 236 (118%).

IKK 1 Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif dengan target 304, dengan capaian sebesar 224 unit atau 73.68%. Capaian ini menunjukkan kemajuan dalam peningkatan kualitas pengelolaan KSA, KPA dan TB, meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk memenuhi seluruh standar pengelolaan efektif.

IKK 2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati dengan target 200 Kelompok Masyarakat, dengan realisasi sebesar 236 kelompok atau 118%, yang mencerminkan meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya konservasi kawasan.

Dalam peningkatan pengelolaan KSA, KPA dan TB sejalan dengan perbaikan tata kelola dan peningkatan pelayanan secara terus menerus kepada UPT di lapangan dengan tersedianya NSPK, terselenggaranya bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan kearsipan serta penghargaan sebagai institusi kerjasama dalam penghitungan valuasi ekonomi dari Kementerian Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Konservasi Kawasan mengelola anggaran yang bersumber dari Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran serta Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB). Anggaran Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran sebesar Rp931.300.000 terealisasi sebesar Rp918.698.690 (98,65%), yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administratif dan operasional. Sementara itu, anggaran PHB dialokasikan sebesar Rp251.170.749.000 dengan realisasi sebesar Rp242.580.280.932 (96,58%), yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan KSA, KPA, dan TB, baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).



Untuk segala upaya dan hasil kinerja yang kami peroleh sepanjang tahun 2025, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh *stakeholder* yang telah menjalin kerjasama yang baik dengan Direktorat Konservasi Kawasan, Unit Pelaksana Teknis Balai Besar KSDA/TN, Balai KSDA/TN, UPTD Tahura dan masyarakat luas. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat diteruskan dan ditingkatkan agar kualitas layanan menjadi semakin baik. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa datang dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang lebih baik, inklusif, dan memberikan dampak pada kelestarian kawasan dan segala isinya beserta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.



Jakarta, 20 Januari 2026
Direktur Konservasi Kawasan

Septo Aji Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19760522 200003 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

- A. Ringkasan capaian kinerja: sasaran, indikator, target, realisasi, persentase realisasi
- Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) pada tahun 2025 dilaksanakan dalam konteks meningkatnya tekanan pemanfaatan kawasan serta kompleksitas kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan KSA, KPA dan TB yang efektif, terukur, dan berkelanjutan guna menjamin fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi sekaligus dimulainya implementasi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun dengan visi untuk mewujudkan entitas KSA, KPA, dan TB yang efektif dalam mendukung kebermanfaatan ekologi, ekonomi, dan sosial. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yang menekankan pada penguatan perlindungan kawasan, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat, serta penguatan tata kelola pengelolaan kawasan berbasis teknologi dan bukti ilmiah sebagai landasan pelaksanaan kinerja lima tahunan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, kinerja Direktorat Konservasi Kawasan tahun 2025 diukur melalui dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: (1) Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif; dan (2) Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati.

IKK 1 ditetapkan target sebanyak 304 unit, dengan capaian sebesar 224 unit atau 73,68%. Capaian ini menunjukkan kemajuan dalam peningkatan kualitas pengelolaan KSA, KPA dan TB, meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk memenuhi seluruh standar pengelolaan efektif.

IKK 2 ditetapkan target sebanyak 200 kelompok masyarakat, dengan realisasi sebesar 236 kelompok atau 118%, yang mencerminkan meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya konservasi kawasan.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2025 Direktorat Konservasi Kawasan mengelola anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) Pusat dan UPT sebesar Rp251.170.749.000 dengan realisasi Rp242.580.280.932 atau sekitar 96,58%, serta anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp931.300.000 dengan realisasi Rp918.698.690 atau sekitar 98,65%. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian output dan indikator kinerja, serta mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.



Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Konservasi Kawasan tahun 2025 menjadi fondasi awal implementasi Renstra 2025–2029. Ke depan, Direktorat Konservasi Kawasan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB serta memperkuat keterlibatan masyarakat melalui tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

B. Ringkasan kendala & langkah ke depan

Pelaksanaan kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 secara umum berjalan dengan baik sebagai tahun awal implementasi Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025–2029. Dari dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan, indikator jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati melampaui target tahunan dengan capaian 236 kelompok dari target 200 kelompok atau sebesar 118%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sementara itu, indikator jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif mencapai 224 unit dari target 304 unit atau sebesar 73,68%. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi, meskipun belum seluruh unit kawasan memenuhi kategori pengelolaan efektif, antara lain sebagai dampak penerapan instrumen penilaian efektivitas pengelolaan yang baru (METT versi 4), keterbatasan waktu adaptasi, serta kesiapan perangkat dan data dukung pengelolaan kawasan di tingkat tapak.



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN TAHUN 2025

Disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Sapto Aji Prabowo (Direktur Konservasi Kawasan)

Pengarah

Dian Risdianto (Kepala Subdit Pengendalian Pengelolaan Kawasan)

Irfan Cahyadi (Kepala Subdit Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat)

Ketua

Rudi Suradi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Konservasi Kawasan)

Penyunting

Nyai Teti Srihandayani

Tim Penulis

Peggy Awanti Nila Krisna, Monica Dyah Rahmaningsih, Amelia Puspita

Anggraeni, Yoko Untoro, Radityo Utama Putra, Muhammad Asad Nuzulul Haq,

Nyai Teti Srihandayani

Kontributor

Marlenni Hasan, Sri Lestari Indriani, Rumchani Agus Sulisty, Resi Diniyanti,

Eva Setivani, Sri Mulyani, Ade Poetra, Yohanes Dwi Susilo, Resi Diniyanti, Fajar

Dewangga, Achmad Muhadzir

Tata Letak dan Desain

Nyai Teti SriHandayani, Syifa' ul Haq Muhtar

Kontributor Foto

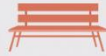
Anonim

Kaleidoskop 2025

Januari 2025

Persiapan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Rencana Kerja Anggaran (RKAK/L).

1



Maret 2025

Pembahasan Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Lingkup Kantor Pusat Ditjen KSDAE.

3



2



Februari 2025

Pembahasan Rencana Pengadaan Pembangunan Suerver SIDAK KSDAE dan Pembangunan Dashboard Direktorat Konservasi Kawasan.

4



April 2025

Bimtek & Coaching clinic IPM (ToT)



Kaleidoskop 2025

5

Mei 2025

- Pembahasan Strategi Pencapaian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA/KPA/TB.
- Launching Satya Wanaraksa

6

Juni 2025

Rapat Pembahasan Form Penilaian

7

Juli 2025

Rapat Pleno Komite Penilai

8

Agustus 2025

- Simposium Satya Wanaraksa
- *Car Free Day* Kampanye HKAN 2025
- Resepsi Puncak Peringatan HKAN 2025

Kaleidoskop 2025

9

September 2025

- Sosialisasi Pedoman dan Bimbingan Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB.
- Sosialisasi Panduan Patroli SMART bagi UPT Lingkup Ditjen KSDAE.
- Rekonsiliasi Data Capaian Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) kelompok Masyarakat sekitar KSA, KPA, dan TB



10

Oktober 2025

Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Peran Serta Masyarakat



11

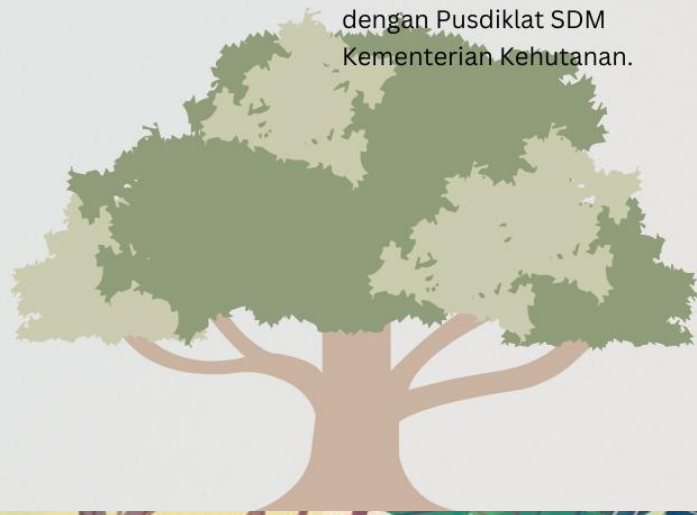
November 2025

- Konsultasi Publik Penyusunan RPP tentang PSM dalam KSDAHE.
- Bimbingan Teknis Implementasi Integrated Prevention Model (IPM).

12

Desember 2025

Pembahasan Penyusunan Kurikulum Fasilitator METT dengan Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	4
1.4 Isu-Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	14
2.2 Rencana Kerja 2025	15
2.3 Perjanjian Kinerja 2025	17
2.4 Perjalanan Pagu	21
2.5 Pohon Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif.....	26
3.1.2 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	51
3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran	70
3.2.1 Realisasi Anggaran	70
3.2.2 Nilai Kinerja Anggaran.....	72
3.3 Kawasan Konservasi dengan Status Internasional	74
BAB IV PENUTUP	76
A. Simpulan umum capaian kinerja.....	76
B. Permasalahan & Langkah Ke depan.....	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025 - 2029 .	15
Tabel 2. Target Kinerja Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025.....	16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025 sebelum pemutakhiran	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025 sesudah pemutakhiran	19
Tabel 5. Capaian IKK Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025	25
Tabel 6. Capaian RO Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025	25
Tabel 7. Capaian IKK Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif TA.2025	26
Tabel 8. Kategori Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA,KPA dan TB TA.2025 ..	27
Tabel 9. Tahapan Teknis Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	39
Tabel 10. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)	43
Tabel 11. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya	43
Tabel 12. Capaian IKK Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati TA.2025	51
Tabel 13. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)	59
Tabel 14. Target dan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	62
Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan KSA, KPA dan TB di Pusat dan UPT	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan.....	2
Gambar 2. Statistik Pegawai Direktorat Konservasi Kawasan	5
Gambar 3. Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan 2025-2029.....	14
Gambar 4. Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan TA.2025 (REVISI).....	15
Gambar 5. Perjalanan Pagu Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025	22
Gambar 6. Pohon Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Konservasi Kawasan	23
Gambar 7. Pengarahan Tindak Lanjut Fasilitasi Kelengkapan Berkas Penanganan Kegiatan Terbangun TN Sembilang kepada Balai TN Berbak Sembilang di Kantor Direktorat Konservasi Kawasan (19 Desember 2025).....	29
Gambar 8. Penandatanganan Kerja Sama Areal Permukiman di TWA Panelokan sebagai implementasi dari PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023	30
Gambar 9. Bimbingan Teknis dan Pengarahan Pada Acara Rapat Koordinasi Penanganan Kegiatan Terbangun TN Rawa Aopa Watumohai bersama stakeholder terkait (29 Oktober 2025).	30
Gambar 10. Diskusi dengan para penggarap di TN Gunung Gede Pangrango wilayah Desa Galudra, dalam rangka verifikasi teknis kegiatan terbangun	31
Gambar 11. Panduan Patroli berbasis SMART	33
Gambar 12. Pendekatan penghitungan cakupan patroli dengan grid kawasan.....	34
Gambar 13. Kegiatan-Kegiatan Bimbingan Teknis di UPT terkait Patroli SMART	34
Gambar 14. Kegiatan-Kegiatan Bimbingan Teknis di UPT terkait Patroli SMART	35
Gambar 15. peta trek dan titik temuan patroli	36
Gambar 16. Bentuk-Bentuk Kegiatan Patroli di UPT	37
Gambar 17. Trend Luas Karhut di KSA,KPA,TB dan Luas Karhutla	42
Gambar 18. Pemadaman api dan Mopping Up di TN Rawa Aopa	42
Gambar 19. Groundcheck hotspot terbukti firespot ditemukan bekas areal terbakar di SM Gumai Pasemah	42
Gambar 20. Pedoman Penilaian Efektivitas Ver.4	47
Gambar 21. Sosialisasi Pedoman dan Bimbingan Teknis Penilaian Efektivitas	48
Gambar 22. dokumentasi rapat-rapat pembahasan dalam rangka penyusunan RPP PSM-KSDAHE.....	52
Gambar 23. dokumentasi kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPP PSM-KSDAHE.....	53
Gambar 24. Materi draft final RPP PSM-KSDAHE.....	54
Gambar 25. Rekonsiliasi Data Nilai Transaksi Ekonomi KSDAE Tanggal 24 – 26 September 2025	56
Gambar 26. Memo Dirjen KSDAE Nomor M.65/KSDAE/KK/ KSA.02/7/2025.....	56
Gambar 27. Kegiatan Pembinaan Kader Konservasi di BKSDA Sumatera Selatan.....	57
Gambar 28. Kegiatan Pembinaan Kader Konservasi di BKSDA Sumatera Selatan.....	57
Gambar 29. Kegiatan usaha ekonomi kelompok binaan BKSDA Jawa Tengah	58
Gambar 30. Kelompok Binaan BTN Wakatobi panen gurita (Dok. BTN Wakatobi)	59
Gambar 31. Pelatihan Meracik Kopi KTH Tani Subur Binaan BBKSDA Jawa Timur	60
Gambar 32. Pelatihan pembuatan ikan asin Kelompok Inu Permata di Kampung Yariari binaan BBTN Teluk Cenderawasih.....	61
Gambar 33. Penyerahan bantuan dari BTN Wakatobi kepada Kelompok Keme Pesisir Kelurahan Onema	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan TA.2025	80
Lampiran 2. Capaian IKK Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	84
Lampiran 3. Jumlah kelompok Masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	86
Lampiran 4. Cakupan Perlindungan dan Pengamanan KSA,KPA dan TB Per Regional	82
Lampiran 5. Grafik KSA,KPA,TB yang terjadi fire spot	85
Lampiran 6. Peta Burnt Area Pada KSA,KPA dan TB Peregional TA.2025	85





BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

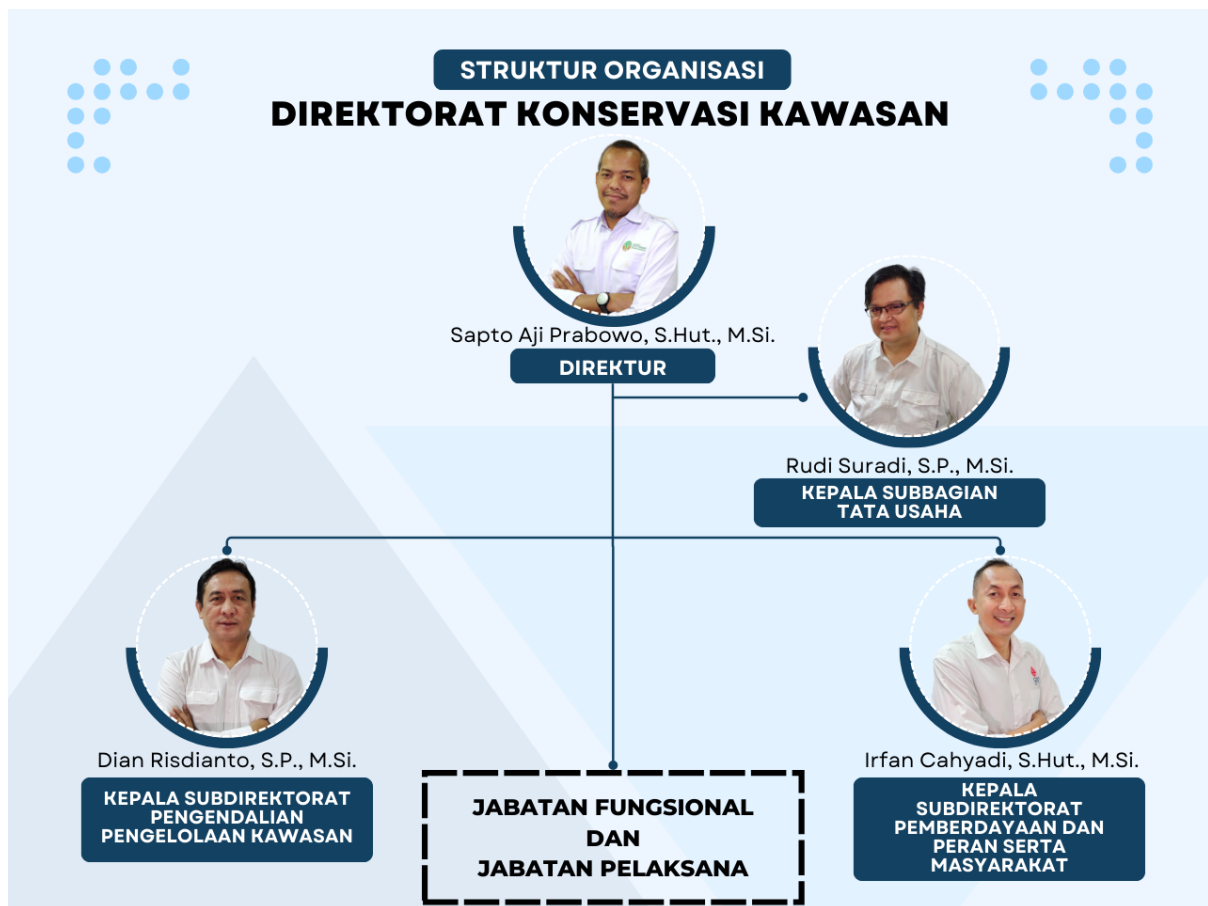
Sebagai salah satu instansi pemerintah, Direktorat Konservasi Kawasan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang memuat ikhtisar capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 ini merupakan bukti akuntabilitas kinerja di bidang kehutanan, yang menyajikan capaian sasaran strategis sebagai bagian dari proses pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan.

Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 telah diukur dan dievaluasi, termasuk analisis terhadap dampak, kendala pelaksanaan, serta perumusan langkah-langkah perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1.1 Struktur Organisasi

Direktorat Konservasi Kawasan merupakan unit eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan. Kedudukan Direktorat Konservasi Kawasan bersifat strategis sebagai unit perumus dan pelaksana kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan KSA, KPA dan TB, khususnya Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Secara struktural, Direktorat Konservasi Kawasan terdiri atas dua Subdirektorat, yaitu Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan dan Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, serta satu Subbagian Tata Usaha. Hubungan koordinatif dan fungsional antar unit kerja dilaksanakan secara terpadu melalui perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, guna menjamin keterpaduan pencapaian sasaran strategis.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan

Fungsi strategis Direktorat Konservasi Kawasan tercermin dalam perannya sebagai pengampu kebijakan pengendalian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB dan penguatan peran serta masyarakat. Peran ini menjadi kunci dalam mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE serta sasaran pembangunan Kementerian Kehutanan, khususnya terkait pengelolaan KSA, KPA dan TB yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Konservasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Adapun berdasarkan fungsi, maka Direktorat Konservasi Kawasan berfungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata

- 
- alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Konservasi Kawasan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut terbagi atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Adapun tugas Sub Direktorat dan Sub Bagian TU adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA dan TB

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan,



pengendalian kegiatan, evaluasi efektivitas pengelolaan, dan penerapan konvensi serta status internasional terkait pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

3. Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemberian akses pemanfaatan tradisional, pembinaan cinta alam, dan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di sekitar dan/atau di kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

4. Subbagian Tata Usaha

Tugas : melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

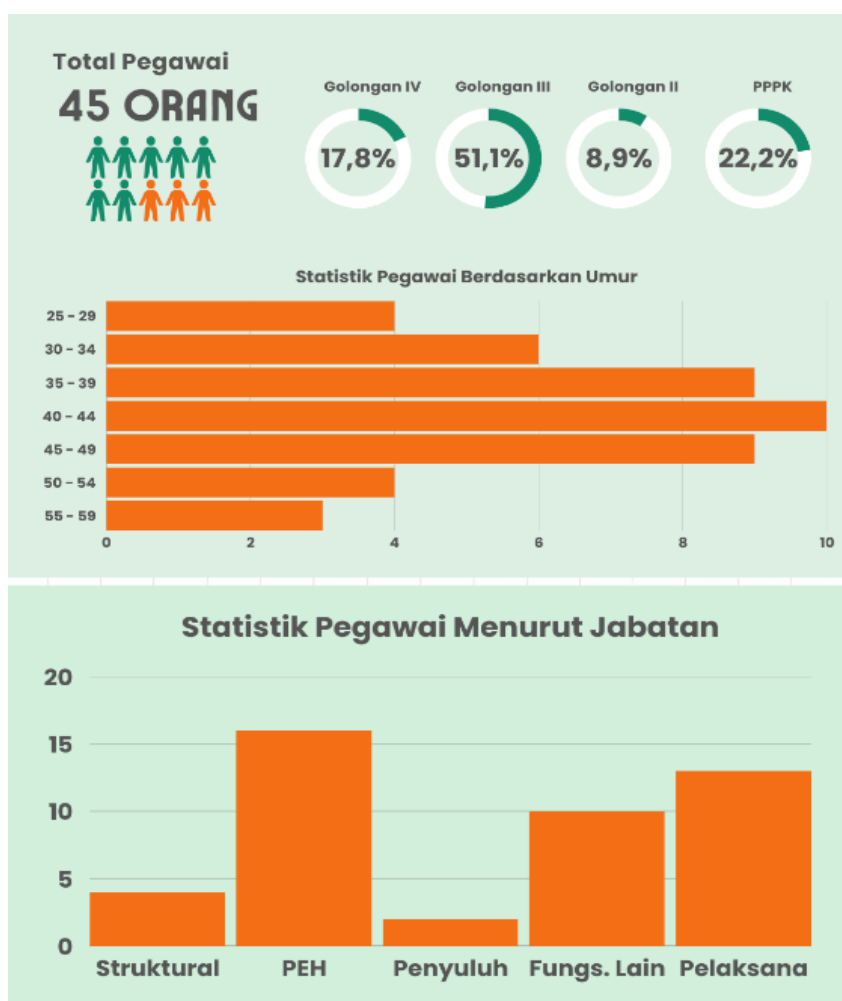
1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, dukungan sumber daya manusia dan pembiayaan menjadi faktor kunci bagi efektivitas pelaksanaan program konservasi kawasan. Saat ini, Direktorat Konservasi Kawasan didukung oleh 43 pegawai yang terdiri atas 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis jabatannya, komposisi SDM tersebut meliputi 4 pejabat struktural, 25 pejabat fungsional, dan 14 pejabat pelaksana yang tersebar pada dua Subdirektorat dan satu Subbagian Tata Usaha.

Pejabat struktural terdiri atas 1 orang Direktur Konservasi Kawasan, 2 orang Kepala Subdirektorat, dan 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berperan dalam pengendalian manajerial, perumusan kebijakan, serta pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, pejabat fungsional didominasi oleh Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sebanyak 16 orang, yang memiliki peran teknis utama dalam pengendalian pengelolaan kawasan, evaluasi efektivitas pengelolaan, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pengendalian kebakaran hutan. Selain itu, Direktorat Konservasi Kawasan juga didukung oleh 2 orang pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan dan 7 orang pejabat fungsional lainnya yang berkontribusi pada

aspek pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, serta dukungan teknis dan administrasi kebijakan.

Dari sisi kualifikasi dan kompetensi, sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang kehutanan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan kawasan. Kompetensi teknis tersebut menjadi modal utama dalam pelaksanaan tugas Direktorat Konservasi Kawasan, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam konservasi.



Gambar 2. Statistik Pegawai Direktorat Konservasi Kawasan

Namun demikian, berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029, kebutuhan ideal pegawai Direktorat Konservasi Kawasan adalah sebanyak 118 pegawai, yang mencakup kebutuhan jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Dengan ketersediaan pegawai sebanyak 43 orang, terdapat kesenjangan SDM sebesar 75 pegawai atau sekitar 63,56 persen dari kebutuhan ideal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa beban kerja yang



harus ditanggung oleh pegawai eksisting relatif tinggi, terutama dalam konteks pengendalian dan evaluasi pengelolaan 579 unit KSA, KPA dan TB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi keterbatasan SDM tersebut berimplikasi pada potensi keterbatasan dalam intensitas pembinaan, pemantauan lapangan, serta pendalaman analisis kinerja pengelolaan kawasan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan melakukan berbagai upaya mitigasi, antara lain melalui penguatan koordinasi internal antar unit kerja, optimalisasi peran dan kinerja jabatan fungsional, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan kinerja, serta sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan kebijakan.

Meskipun langkah-langkah tersebut dapat membantu menjaga capaian kinerja dalam jangka pendek, secara jangka menengah dan panjang pemenuhan kebutuhan SDM tetap menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja Direktorat Konservasi Kawasan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kuantitas SDM perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan, baik melalui rekrutmen, redistribusi pegawai, maupun pengembangan kompetensi yang selaras dengan tuntutan kinerja dan kompleksitas pengelolaan KSA, KPA dan TB.

1.4 Isu-Isu Strategis

1. Peningkatan Jumlah KSA, KPA dan TB di Indonesia

Dari tahun ke tahun, jumlah unit KSA, KPA dan TB mengalami peningkatan, baik disebabkan oleh perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan, maupun perubahan fungsi dalam fungsi pokok hutan konservasi. Berdasarkan SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor 117/KSDAE/SETKSDAE/KSA.0/6/2024, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 573 unit KSA, KPA dan TB dengan total luas sekitar ±26,9 juta hektare. KSA, KPA dan TB tersebut mencakup berbagai fungsi, yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, serta kawasan yang masih berstatus KSA/KPA. Seluruh kawasan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari upaya menjamin kelestarian keanekaragaman sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan perkembangan kebij

kan dan kebutuhan pemutakhiran data KSA, KPA dan TB, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan nomor register KSA, KPA dan TB secara nasional. Penyesuaian tersebut mencakup pemutakhiran data jumlah kawasan, luas kawasan, serta penataan administrasi KSA, KPA dan TB agar selaras dengan kondisi terkini, hasil penegasan batas, dan perkembangan pengelolaan kawasan di lapangan.



Sebagai tindak lanjut, diterbitkan SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor 138 Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru Tahun 2025. Berdasarkan SK ini, jumlah KSA, KPA dan TB secara nasional tercatat menjadi 579 unit dengan total luas mencapai 27,02 juta hektare, yang tersebar di wilayah daratan dan perairan, meliputi 214 unit CA, 96 unit SM, 57 unit TN, 145 unit TWA, 51 unit TAHURA, 10 unit TB, 6 unit KSA/KPA. Apabila dibandingkan dengan register tahun 2024, penerbitan SK Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah KSA, KPA dan TB sebanyak 6 unit serta penambahan luas kawasan sekitar $\pm 0,12$ juta hektare. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika penetapan KSA, KPA dan TB, penyesuaian fungsi kawasan, serta penyempurnaan basis data spasial dan administratif KSA, KPA dan TB secara nasional. Penambahan terbanyak terjadi pada kawasan dengan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura), yang merupakan satu-satunya kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan semakin meningkatnya jumlah KSA, KPA dan TB ini disatu sisi menunjukkan peningkatan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Indonesia dan semakin tinggi komitmen pemerintah untuk menjaga fungsi ekologis, memastikan sumber daya alam dapat dinikmati generasi sekarang dan mendatang, serta mendukung pembangunan berkelanjutan

2. Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB

Setiap KSA, KPA dan TB memiliki mandat dan nilai penting yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penunjukan dan penetapannya. Perbedaan mandat tersebut menuntut pendekatan pengelolaan yang spesifik dan terarah. Namun demikian, hingga saat ini belum seluruh KSA, KPA dan TB di Indonesia dikelola secara efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran pengelolaan, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, luas kawasan yang sangat besar, tingkat aksesibilitas kawasan yang rendah, serta tekanan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

Selain faktor keterbatasan sumber daya, efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB juga dipengaruhi oleh aspek legalitas dan kesiapan perangkat pengelolaan kawasan. Masih terdapat KSA, KPA dan TB yang statusnya belum sepenuhnya ditetapkan atau dikukuhkan dan masih berada pada tahap penunjukan. Di samping itu, belum seluruh kawasan memiliki dokumen penataan blok/zona dan dokumen perencanaan pengelolaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi batas kawasan yang belum tuntas serta keberadaan kawasan yang masih tercatat sebagai KSA/KPA tanpa kejelasan arahan pengelolaan turut



memperbesar potensi konflik dan menyulitkan penerapan pengelolaan yang efektif.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB, digunakan Metode *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Sejak periode Rencana Strategis 2015-2019, METT telah resmi ditetapkan sebagai instrumen utama untuk mengukur efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB di Indonesia. Dalam perjalanannya, perangkat evaluasi ini tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami berbagai penyesuaian teknis. Transformasi tersebut dilakukan agar penilaian tetap relevan dan mampu menjawab dinamika serta tantangan nyata yang dihadapi dalam tata kelola hutan konservasi di tanah air.

Implementasi METT di lapangan sangat dipengaruhi oleh beragam faktor kompleks, mulai dari arah kebijakan pemerintah hingga karakteristik unik dari setiap tipologi kawasan. Selain itu, tingkat pemahaman serta persepsi para pengelola terhadap instrumen ini turut menentukan kualitas hasil penilaian, di samping pengaruh dari kondisi riil di lapangan dan perkembangan isu lingkungan global. Keberhasilan penggunaan perangkat ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara standar penilaian dengan realitas pengelolaan yang terus berkembang. Seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan penguatan tata kelola KSA, KPA dan TB, telah dilakukan penyempurnaan pedoman penilaian efektivitas pengelolaan dari METT versi 3 menjadi METT versi 4.

Dengan diterapkannya METT 4, diharapkan penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi pengelolaan aktual, mengidentifikasi kesenjangan pengelolaan secara lebih tajam, serta menjadi dasar yang lebih kuat dalam perencanaan peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB ke depan. Dalam versi terbarunya, pedoman ini telah diperkaya dengan berbagai pembaruan yang bersumber dari pengalaman lapangan dan praktik pembelajaran selama lebih dari satu dekade. Selain mengadopsi indikator baru dari METT 4, dokumen ini juga menyertakan penjelasan tambahan yang lebih mendetail pada setiap pilihan jawaban. Hal ini dilakukan secara sengaja untuk memperkecil risiko bias pemahaman bagi para penilai, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh menjadi lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara substansi terdapat perubahan pada METT 4 yaitu:

- a. Jumlah indikator pertanyaan METT versi sebelumnya 30 pertanyaan menjadi 38 pertanyaan pada METT 4.
- b. METT 4 mengeluarkan elemen *context* dari indikator pertanyaan dan memindahkan elemen *context* ke dalam lembar penilaian ancaman.

- c. Terdapat 8 (delapan) indikator pertanyaan baru yakni: 1) keselamatan kerja (*staff safety*); 2) perubahan iklim (*climate change*); 3) tangkapan karbon (*carbon capture*); 4) jasa lingkungan/ekosistem (*ecosystem services*); 5) ancaman (*threats*); koridor atau konektivitas (*connectivity*) 6) kondisi nilai budaya (*condition of cultural values*), 7) status spesies indikator kunci (*detailed assessment of species*), dan 8) status habitat (*detailed assessment of habitat*);
- d. Pada pertanyaan terkait kondisi nilai-nilai kawasan, dibagi menjadi 2 yakni kondisi nilai-nilai alami dan kondisi nilai-nilai budaya.
- e. Terdapat beberapa indikator yang berpindah elemen pada METT 4 yaitu: 1) Rencana Pengelolaan Jangka pendek (RPJPn) dari elemen output menjadi elemen planning, 2) Pelatihan pegawai dari elemen process menjadi elemen input, 3) Peraturan kawasan dari elemen planning menjadi elemen process, 4) Penegakan peraturan dari elemen input menjadi elemen process, 5) Kondisi nilai-nilai dari elemen outcome menjadi elemen process, 6) Keuntungan ekonomis dari elemen outcome menjadi elemen output.
- f. Terdapat perubahan pilihan jawaban dan penjelasan dari masing-masing pertanyaan menyesuaikan kondisi kawasan di Indonesia. METT 4 dapat digunakan baik untuk penilaian kawasan terrestrial maupun kawasan perairan, yang pada versi sebelumnya menggunakan score card.

3. Perlindungan Dan Pengamanan

Mekanisme perlindungan KSA, KPA dan TB, khususnya melalui kegiatan patroli dan penjagaan, dalam praktiknya belum selalu mampu menurunkan intensitas gangguan tertentu secara signifikan. Kondisi ini masih dijumpai di berbagai kawasan. Ketidakefektifan sistem perlindungan tersebut berpotensi mempercepat penurunan kualitas keanekaragaman hayati dan pada akhirnya berdampak pada melemahnya daya dukung ekosistem.

Sebagai langkah mitigasi, pemanfaatan perangkat Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) serta penerapan Integrated Prevention Model (IPM) akan dioptimalkan guna memperkuat efektivitas perlindungan kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan saat ini tengah membantu Direktorat Jenderal KSDAE melakukan penyempurnaan perancangan Grid Design System sebagai kerangka operasional patroli dan penjagaan KSA, KPA dan TB.

Grid tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan perlindungan kawasan, sehingga pengendalian pengelolaan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Melalui penerapan Grid Design System, cakupan dan distribusi kegiatan perlindungan dapat dianalisis dengan lebih mudah, diarahkan ke area-area prioritas, serta mencegah terjadinya penumpukan aktivitas (*clumping*) pada lokasi tertentu di tingkat tapak.

4. Area Terbangun di KSA, KPA dan TB

Implementasi penyelesaian kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru masih menghadapi tantangan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian target baseline indikatif. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan inventarisasi kegiatan terbangun oleh Unit Pelaksana Teknis dapat berjalan secara efektif dan konsisten di seluruh wilayah kerja. Pada tataran implementasi, pemahaman terhadap kerangka kebijakan penyelesaian kegiatan terbangun, termasuk mekanisme Kemitraan Konservasi, belum sepenuhnya terbentuk secara utuh hingga tingkat balai dan resort, sehingga mempengaruhi keseragaman pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, tingginya tingkat konflik pada beberapa lokasi menjadi kendala dalam pendataan subjek dan objek kegiatan terbangun serta pembentukan kelompok masyarakat, yang mendorong UPT untuk lebih memfokuskan upaya pada tahapan pra-kondisi dan sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023, baik kepada internal organisasi maupun para pihak terkait. Tantangan tersebut diperkuat oleh berakhirnya kelembagaan Satlakwasdal Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober 2024, yang menuntut penataan ulang tata kelola, koordinasi, dan bisnis proses pengawasan dan pengendalian. Selain itu, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur sanksi administratif dan PNPB di bidang kehutanan memerlukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi kebijakan teknis maupun kesiapan pelaksana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kegiatan terbangun tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pengelolaan dinamika sosial secara adaptif dan berkelanjutan.

5. Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan amanat konstitusi dan undang-undang untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di Indonesia. Keberhasilan konservasi tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah saja, namun konservasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat secara umum, termasuk masyarakat lokal maupun adat telah memiliki kesadaran dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam melalui berbagai bentuk maupun cara/pendekatan sesuai dengan kapasitasnya masing masing. Karena peran serta masyarakat dalam konservasi mempunyai jangkauan yang luas, yang meliputi peran serta para individu maupun kelompok/ organisasi baik dalam aspek kapasitas keuangan maupun teknis/pengetahuannya.



Pengelolaan KSA, KPA dan TB ditujukan menjaga mandat pada masing-masing kawasan, melindungi ekosistem dan bentang alam serta melestarikan potensi keanekaragaman hayati. Keberadaan 579 unit KSA, KPA dan TB seluas 27 juta hektar mau tak mau harus beririsan dengan desa – desa yang berada di sekitarnya. Tercatat terdapat 7.043 desa dan 9,5 juta penduduk yang tinggal dan berbatasan dengan kawasan KSA, KPA dan TB di Indonesia. Kondisi demikian memunculkan berbagai interaksi dengan masyarakat yang tinggal dan berbatasan dengan kawasan KSA, KPA dan TB, baik interaksi positif maupun negatif.

Beberapa pola interaksi positif masyarakat dengan kawasan KSA, KPA dan TB antara lain masyarakat yang memanfaatkan potensi yang berada di dalam kawasan, masyarakat yang memanfaatkan jasa lingkungan (pemanfaatan massa air, energi air dan jasa wisata alam), serta masyarakat yang melakukan kegiatan lain yang mendukung pengelolaan kawasan KSA, KPA dan TB. Sedangkan interaksi negatif berasal dari kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan. Salah satu upaya pengelola kawasan dalam merespon interaksi masyarakat dengan kawasan KSA, KPA dan TB berupa kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Strategi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan KSA, KPA dan TB dilakukan melalui : 1) Pendampingan Masyarakat Sekitar Kawasan, meliputi kegiatan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, penguatan kapasitas SDM pendamping dan kelompok masyarakat, serta pengembangan usaha ekonomi produktif; 2) Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan KSA, KPA dan TB, meliputi proses pelibatan masyarakat dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi serta pelibatan masyarakat sebagai bagian pengelolaan, antara lain keterlibatan sebagai Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Masyarakat Peduli Api (MPA), atau Patroli Bersama Masyarakat; 3) Pemberian Akses Pemanfaatan kepada Masyarakat, melalui skema kerja sama, berupa akses pemanfaatan tradisional untuk pemungutan HHBK dan pemanfaatan sumber daya perairan; dan skema perijinan, berupa ijin wisata alam, pemanfaatan massa air, energi air dan panas bumi, serta ijin penangkaran TSL; 4) Peran Serta Masyarakat/Bina Cinta Alam, melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas kader konservasi.

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai berikut :

a. Penguatan NSPK Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Penguatan NSPK Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat berupa penyusunan RPP Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat. Penguatan NSPK tersebut diperlukan



untuk memberikan kepastian hukum serta arahan kebijakan kepada para pihak dalam pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam KSDAHE untuk mendukung dan memperkuat pengelolaan di KSA, KPA dan TB.

Substansi materi pendukung dalam peraturan pemberdayaan masyarakat antara lain pengaturan tentang penatausahaan HHBK untuk tujuan komersial, pengaturan tentang budidaya di wilayah perairan, dan perangkat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Koordinasi dan Kerja Sama Untuk Penguatan Kelompok Masyarakat Binaan di Desa Sekitar KSA, KPA dan TB

Penguatan kelompok masyarakat melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional dan pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat termasuk dukungan pemodal dan pemasaran usaha ekonomi yang dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama lintas kementerian/lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, NGO, swasta dan mitra lainnya sehingga dapat mendukung pengelolaan kawasan dan keanekaragaman hayati di kawasan KSA, KPA dan TB.

c. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan penguatan jejaring kader konservasi. Keterbatasan akses terhadap platform pembelajaran daring, media kampanye digital, serta sistem informasi berbasis data menyebabkan penyebaran pengetahuan konservasi dan pertukaran praktik baik belum berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah.

d. Belum meratanya peningkatan kapasitas kader konservasi dalam aspek keterampilan teknis, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat. Program peningkatan kapasitas masih berfokus pada aspek pengetahuan dasar, sementara penguatan kompetensi praktis—termasuk pemanfaatan teknologi digital, pengembangan inisiatif lokal, dan pendampingan masyarakat—belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung peran kader dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.



TWA Pulau Pombo – BKSDA Maluku

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Berkaca ke belakang, pengelolaan KSA, KPA dan TB di Indonesia senantiasa mengalami dinamika. Apalagi dengan semakin tingginya tekanan terhadap kawasan dan banyaknya kepentingan pemanfaatan kawasan. Direktorat Konservasi Kawasan selaku penanggungjawab kegiatan pengelolaan KSA, KPA dan TB dituntut untuk menyusun perencanaan yang efektif dengan didukung penganggaran tepat sasaran sehingga dapat menghantarkan kinerja agar berjalan baik seiring dengan perubahan dan dinamika di lapangan.



Gambar 3. Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan 2025-2029

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan disusun sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan kinerja Direktorat Konservasi Kawasan untuk mendukung seluruh kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE selama 5 tahun. Sebagai salah satu Eselon II pada Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Konservasi Kawasan mendukung program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, dengan 2 Sasaran Kegiatan yakni Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif dan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025 - 2029

Sasaran Kegiatan. Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB							
Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif	Unit Kumulatif	275	304	325	350	375	400
Sasaran Kegiatan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati							
Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	2.500	200	775	1.350	1.925	2.500

2.2 Rencana Kerja 2025

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan target kegiatan pengelolaan KSA, KPA dan TB sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Penetapan target tersebut mengacu pada kebijakan dan indikator kinerja yang berlaku pada saat penetapan awal.

Seiring dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang baru pada bulan November 2025, dilakukan revisi Rencana kerja pada bulan Desember 2025. Revisi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan target dan arah pelaksanaan kinerja dengan kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra terbaru.



Gambar 4. Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan TA.2025 (REVISI)

Revisi rencana kerja tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dokumen kinerja tahunan terhadap kerangka perencanaan jangka menengah yang baru, guna memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja. Penyesuaian difokuskan pada penyelarasan indikator, target, dan arah kebijakan, tanpa mengubah substansi mandat pengelolaan KSA, KPA dan TB.

Dengan demikian, revisi Rencana Kerja pada akhir tahun 2025 merupakan bagian dari proses transisi kebijakan untuk mendukung implementasi Renstra terbaru secara efektif dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan KSA, KPA dan TB.

Tabel 2. Target Kinerja Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025

Sasaran Kegiatan. Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB			
Indikator Kegiatan	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif	304	Unit Kumulatif
Output	7273.REA.001 Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	13.517	Hektar
	7273.REA.002 Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1.856.117	Hektar
	7273.REA.003 Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	28.000	Hektar
	7273.QDB.001 Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	204	Lembaga
	7273.ABV.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1	Rekomendasi Kebijakan
	7273. BDB 001 - Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1	Lembaga
	7273. BDB 002 - Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	1	Lembaga

Sasaran Kegiatan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati

Indikator Kegiatan	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	200	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)
Output	7273.QDC.001 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	350	Orang
	7273.QDD.001 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	154	Kelompok Masyarakat
	7273.ABV.002 Rekomendasi Kebijakan Pembedayaan dan Peran Serta Masyarakat	1	Rekomendasi Kebijakan
Anggaran	Pusat	10.347.860.000	
	UPT	240.822.889.000	

2.3 Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan pengukuran capaian kinerja Direktorat Konservasi Kawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun pada awal Tahun 2025 dengan mengacu pada kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berlaku pada saat penyusunan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 sebelum dilakukan revisi memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang diselaraskan dengan kerangka perencanaan strategis yang masih berlaku pada awal tahun. Rincian Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 sebelum revisi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025 sebelum pemutakhiran

1. Stakeholder Perspective

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem untuk keberlanjutan manfaat hutan	1.1	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman	0,75 Poin
		1.2	Nilai Ekspor Tumbuhan, Satwa Liar, dan Bioprospecting	3 Triliun Rupiah

2. Customer Perspective

No.	Sasaran	Indikator		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB	Jumlah Unit KSA, KPA dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif		304 Unit
2	Pencegahan gangguan keamanan hutan konservasi	Luas peningkatan jangkauan patroli perlindungan dan pengamanan di KSA, KPA dan TB		382.202 Ha
3	Pencegahan gangguan kebakaran hutan konservasi	Luas Kebakaran Hutan di KSA, KPA, dan TB tidak lebih dari 28.000 ha/tahun		28.000 Ha
		Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan di KSA, KPA dan TB		1.000 Orang MPA
4	Nilai transaksi ekonomi Kelompok pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB	Besaran Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) dari Kelompok Binaan		200 Milyar
5	Kelompok yang mampu memproduksi barang dan jasa dari KSA, KPA dan TB	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pendampingan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA, KPA dan TB dalam upaya mendukung capaian NTE 200 milyar		154 Kelompok Masyarakat
		Jumlah Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati		312 Orang
6	Distribusi hasil pemberdayaan masyarakat pada lokasi makan sehat bergizi	Jumlah Kelompok masyarakat sekitar KSA, KPA dan TB yang Difasilitasi untuk Mendukung Program Makan Sehat Bergizi		37 Kelompok Masyarakat

3. Internal Process

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.2	Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	80 Poin

4. Learning and Growth

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	83,3 Poin
4.2	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang efektif, efisien dan akuntabel	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE	1 Dokumen

Dalam perkembangannya, pada bulan November 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE yang baru, yang memuat penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja agar tetap selaras dengan kebijakan strategis terbaru.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Konservasi Kawasan melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada bulan Desember 2025. Revisi ini dilakukan melalui penyesuaian indikator dan target kinerja, dengan tujuan memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja. Penyesuaian tersebut tidak mengubah substansi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, namun menekankan keselarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis dalam Renstra terbaru.

Rincian perubahan indikator dan target kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 setelah dilakukan revisi disajikan pada Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga relevansi pengukuran kinerja terhadap dinamika kebijakan, serta memastikan bahwa capaian kinerja tahun berjalan tetap dapat diukur secara akuntabel dan berorientasi hasil.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025 sesudah pemutakhiran

No.	Stakeholder Perspective		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB, pemberdayaan dan peran serta masyarakat	1.1	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1.1.1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif**	304 Unit
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	1.2.1	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati**	200 Kelompok Masyarakat
2	Pengendalian dan Pengawasan Internal Direktorat Konservasi Kawasan yang Agile, Efektif dan Efisien	2.1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Direktorat Konservasi Kawasan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	2.1.1	Nilai Maturitas SPIP	4,3 Poin
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Konservasi Kawasan	3.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Direktorat Konservasi Kawasan	2.1.1	Nilai SAKIP	88,98 Poin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	4.1.1 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1 Rekomendasi Kebijakan
			4.1.2 Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1 Lembaga
			4.1.3 Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	1 Lembaga
			4.1.4 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	204 Lembaga
			4.1.5 Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	13.517 Hektar
			4.1.6 Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1.856.117 Hektar
			4.1.7 Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	28.000 Hektar
5	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	5.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	5.1.1 Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan
			5.1.2 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	350 Orang
			5.1.3 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	154 Kelompok Masyarakat

Dengan dilakukannya revisi Perjanjian Kinerja, pelaksanaan kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 tetap berada dalam satu kesatuan siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang konsisten, serta menjadi dasar penguatan pengelolaan KSA, KPA, dan TB secara berkelanjutan.

2.4 Perjalanan Pagu

Direktorat Konservasi Kawasan bagian dari Direktorat Jendral Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem. Dalam arah tujuan besar Direktorat Konservasi Kawasan mengacu pada tujuan dan strategi Dirjen KSDAE sebagai Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Kehutanan. Pagu Direktorat Konservasi Kawasan T.A 2025 mengalami beberapa kali perubahan penyesuaian Pagu tanpa mengurangi tujuan Bersama tersebut. Pagu Awal penyusunan anggaran 2025 per bulan November 2024 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru sebesar Rp 117.381.984.000. sementara untuk dukungan manajemen kegiatan operasional perkantoran sebesar Rp 1.314.300.000,-, dan kegiatan layanan operasional sebesar Rp 1.056.600.000,-.

Pada bulan Februari 2025 Pada perubahan pertama setelah adanya penyesuaian anggaran dengan penambahan pagu menjadi Rp 117.486.048.000, dengan rincian Pagu untuk Alokasi UPT sebesar Rp 102.486.048.000, serta Kantor Pusat Direktorat Konservasi Kawasan menjadi Rp 15.000.000.00,- untuk Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, sementara untuk kegiatan dukungan manajemen berupa Operasional Kegiatan sebesar Rp 1.314.300.000 dan layanan perkantoran sebesar Rp. 700.000.000,.

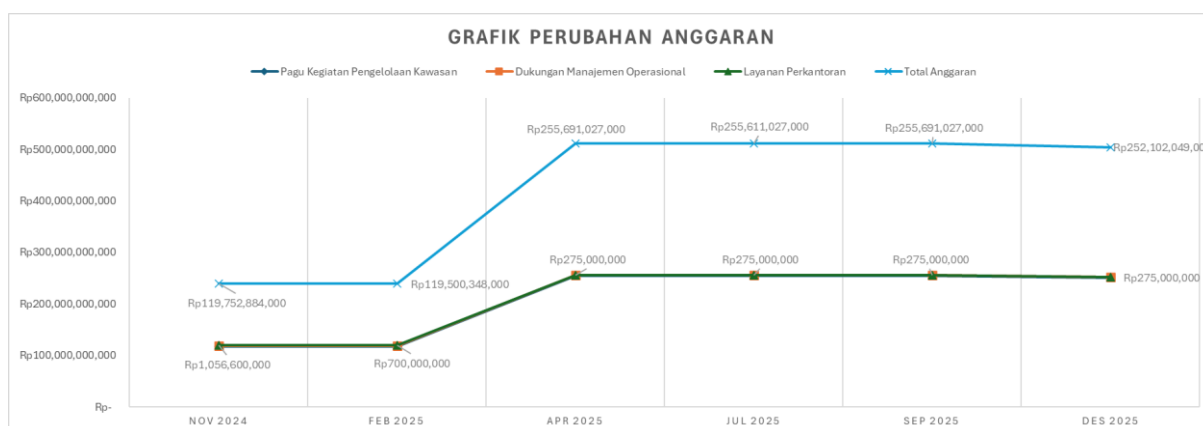
Menjelang akhir April 2025 ada kenaikan pagu karena penyesuaian DIPA pada anggaran Pagu untuk kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru menjadi Rp 254.759.727.000,- dengan rincian kantor Pusat Direktorat Konservasi Kawasan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp 10.547.860.000, dan Pagu untuk UPT Rp 244.211.867.000,-, sementara untuk dukungan manajemen kegiatan Operasional perkantoran menjadi Rp 656.300.000 dan layanan Perkantoran menjadi Rp 275.000.000

Pada Bulan Juli 2025 Kembali penyesuaian anggaran mengalami penurunan pagu menjadi Rp 254.679.727.000 sementara untuk Program Pengelolaan hutan berkelanjutan dan dukungan manajemen tidak mengalami perubahan. Pada bulan September ada penyesuaian pagu, adanya kenaikan nilai pagu menjadi Rp 254.759.727.000. Sementara untuk kantor pusat dan dukungan manajemen tidak mengalami perubahan.

Menjelang Akhir tahun dibulan Desember 2025 kembali melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan ND NOMOR : ND.2102/SKSDAE/PEHKT/REN.03.01/B/12/2025. Adanya penyesuaian anggaran untuk menutupi kekurangan biaya gaji serta ada pengurangan pada Pagu Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru menjadi Rp 251.170.749.000 dengan rincian penyesuaian anggaran Pagu untuk UPT sebesar Rp 240.822.889.000 dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan menjadi

10.347.860.000, sementara untuk kegiatan dukungan Manajemen tidak ada perubahan.

Sc. Satu DJA



Gambar 5. Perjalanan Pagu Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025

2.5 Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk memetakan dan memastikan keterkaitan yang logis antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan dalam penyelenggaraan tugas Direktorat Konservasi Kawasan. Melalui Pohon Kinerja, hubungan sebab-akibat antara berbagai intervensi kebijakan dapat digambarkan secara sistematis, sehingga mendukung pencapaian outcome pengelolaan KSA, KPA dan TB yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Dalam konteks pembangunan sektor kehutanan, pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) diarahkan untuk menjaga tingkat kerusakan hutan agar berada dalam batas toleransi bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui penurunan laju deforestasi serta peningkatan nilai transaksi ekonomi masyarakat sekitar hutan sebagai indikator keberhasilan pembangunan kehutanan yang berimbang antara aspek ekologi dan sosial ekonomi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, sasaran program Direktorat Konservasi Kawasan difokuskan pada peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat sekitar kawasan melalui penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi pengelolaan kawasan, bukan semata sebagai objek kebijakan, sehingga diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi perlindungan kawasan.

Pada level operasional, sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan diarahkan pada dua fokus utama, yaitu meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB

serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Sasaran kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan berupa jumlah unit kawasan dengan kategori pengelolaan efektif dan jumlah kelompok masyarakat (pokmas) yang dibina. Kedua indikator ini menjadi representasi konkret dari upaya peningkatan kualitas tata kelola kawasan dan penguatan kolaborasi dengan masyarakat.

Melalui struktur Pohon Kinerja ini, Direktorat Konservasi Kawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan berada dalam satu kerangka logis yang saling terhubung, mulai dari tingkat kegiatan hingga sasaran strategis. Pendekatan kinerja yang berorientasi pada outcome ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan ke depan, guna mendukung pengelolaan KSA, KPA dan TB yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 6. Pohon Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Konservasi Kawasan



Anjangsana dikala senja – BTN Wakatobi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2025 terdapat 2 IKK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Konservasi Kawasan. Sampai akhir tahun 2025, capaian kedua IKK tersebut masing-masing adalah IKK 1) Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif dengan target 304 unit tercapai sebesar 224 unit (73.68%). IKK 2) Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati target 200 tercapai sebesar 236 (118%). Capaian Kinerja tahun 2025 berdasarkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengelolaan KSA, KPA dan TB adalah (95,84%).

Secara lengkap capaian Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKK Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target & Capaian Kinerja Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
IKK 1	Jumlah Unit KSA, KPA dan TB	Target	304	95,84%
	Dengan Kategori Pengelolaan Efektif	Capaian	224	
IKK 2	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang	Target	200	
	Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	Capaian	236	

Tabel 6. Capaian RO Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025

NO	KEGIATAN	Fisik		
		Volume	Realisasi	%
A	Direktorat Konservasi Kawasan	2	2	
1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1	1	100.00%
2	Rekomendasi Kebijakan Pembedayaan dan Peran Serta Masyarakat	1	1	100.00%
B	Unit Pelaksana Teknis			
1	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	204	257	125.98%
2	Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	13,517	14,380	106.38%
3	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1,856,117	2,212,039	119.18%
4	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	28,000	21,103.85	132.69%

Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi	350	903	150%
5 Kawasan dan Keanekaragaman Hayati			
6 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	154	174	112.99%
7 Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1	1	100.00%
8 Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	1	1	100.00%

(*) Catatan: Untuk capaian target kebakaran menggunakan rumus :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.1.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif

3.1.1.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Tabel 7. Capaian IKK Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif TA.2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	304	224	73.68%

Tahun 2024-2025 merupakan masa transisi dan tahun awal pelaksanaan Renstra 2025-2029 di bawah Kementerian Kehutanan. Perubahan ini secara tidak langsung berpengaruh pada manajemen pengelolaan kawasan, khususnya dalam hal kebijakan dan penganggaran. Efektivitas pengelolaan menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi suatu KSA, KPA dan TB. Apalagi setiap kawasan yang memiliki mandat dan tujuan pengelolaan yang berbeda-beda sehingga perlu dipantau secara berkala. Pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan sesuai dengan mandat konservasi yang ditetapkan dan untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan ke depan.

Pada tahun 2025 dari 579 unit KSA, KPA dan TB, ditargetkan sebanyak 304 unit kawasan masuk dalam kategori pengelolaan efektif. Penentuan kategori ini didasarkan dari hasil penilaian efektivitas kawasan dengan menggunakan instrumen *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT).

Berdasarkan hasil penilaian terakhir yang dilakukan sebagaimana Tabel 8, sampai dengan akhir tahun 2025, dari 579 unit KSA, KPA dan TB tercatat hanya sebanyak 224 unit kawasan yang masuk kategori efektif, 310 unit kawasan yang kurang efektif, 23 unit kawasan tidak efektif dan 22 unit kawasan belum dinilai. Kawasan yang belum dilakukan penilaian sebagian besar merupakan kawasan-kawasan baru, baik yang berasal dari perubahan fungsi kawasan hutan, maupun dari status KSA/KPA lainnya.

Dibandingkan dengan target IKK, jumlah KSA, KPA dan TB dengan kategori efektif tahun 2025 menurun dibandingkan dengan *baseline* tahun sebelumnya (2024) sebanyak 275 unit kawasan dan dari target tahun 2025 sebanyak 304 unit kawasan.

Tabel 8. Kategori Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA,KPA dan TB TA.2025

Arahan Fungsi Kawasan	Kategori Efektivitas (Unit)			Belum dinilai (Unit)	Jumlah Total (Unit)
	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif		
TN	48	9			57
CA	78	131	3	2	214
SM	31	52	5	8	96
TB	1	9			10
THR	13	23	8	7	51
TWA	53	85	4	3	145
KSA/KPA		1	3	2	6
Jumlah	224	310	23	22	579

Dalam rangka mencapai target IKK 1 Direktorat Konservasi Kawasan yaitu Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif, dilaksanakan melalui RO berikut:

A. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB): 204 lembaga

Kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB dilakukan secara rutin untuk setiap kawasan, paling tidak 2 tahun sekali. Dengan jumlah kawasan sebanyak 579 unit, idealnya setiap tahun dilakukan penilaian pada 289 unit kawasan, termasuk kawasan Tahura yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan rekapitulasi RO UPT Ditjen KSDAE tahun 2025, tercatat sebanyak 204 unit kawasan yang ditargetkan melakukan penilaian dan teranggarkan dalam DIPA masing-masing UPT. Jumlah tersebut sesungguhnya tidak termasuk kawasan Tahura.

Sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah KPA dan TB yang dilakukan penilaian sebanyak 257 unit dengan rincian Taman Nasional (28 unit), Cagar Alam (106 unit), Suaka Margasatwa (47 unit), Taman Wisata Alam (62 unit), Taman Buru (3 unit), dan Tahura (11 unit).

Hasil penilaian yang dilakukan oleh masing-masing UPT selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim verifikator Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor: SK.11/PKK/PPKK/KSA.1/7/2022, tanggal 11 Juli 2022, tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi serta Penguatan Implementasi Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan



Konservasi. Verifikasi dilakukan terhadap kesesuaian dan kelengkapan bukti dukung serta penjelasan yang diberikan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDA No 175 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025, tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara, dan menjadi dasar Penetapan SK Dirjen KSDAE terkait Baseline nilai efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB sampai dengan tahun 2025.

B. Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) : 13.517 ha

Penyelesaian kegiatan terbangun diproses melalui skema PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Kegiatan Usaha dan/atau Terbangun di KSA, KPA, dan TB, dengan tahapan antara lain:

- a. Inventarisasi data dan informasi kegiatan terbangun,
- b. Penetapan data dan informasi kegiatan terbangun,
- c. Verifikasi teknis; dan
- d. Skema Penyelesaian, antara lain melalui Kemitraan Konservasi, Kerja Sama, dan Pengembalian Kepada Negara.

Tahapan kegiatan tersebut mengalami penyesuaian pada tahun 2025 dikarenakan adanya beberapa dinamika kebijakan antara lain:

- 1) Terbitnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Pada peraturan ini terdapat kegiatan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan, yang diprioritaskan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga beberapa tahapan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 perlu penyesuaian.
- 2) Terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat penyesuaian skema penyelesaian kegiatan terbangun di KSA dan KPA, antara lain berupa:
 - a. Penambahan skema penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, sebagai salah satu tahapan penanganan kegiatan terbangun di kawasan hutan, termasuk hutan konservasi.

- b. Dihapusnya Pasal 39 PP 24 Tahun 2021, yang sebelumnya mengatur skema penyelesaian kerja sama dan perizinan berusaha jasa lingkungan di hutan konservasi.
 - c. Penyesuaian norma-norma lainnya sesuai dinamika lapangan.
- 3) Berakhirnya kelembagaan Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Implementasi UUCK Bidang LHK sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.203/MenLHK/Setjen/Kum/5/2021, sehingga sejak bulan Oktober 2024 hingga selama Tahun 2025 tidak ada Penetapan Data Dan Informasi Kegiatan Terbangun melalui SK Menteri.

Berdasarkan dinamika tersebut, maka selama tahun 2025 UPT Ditjen KSDAE tetap melaksanakan kegiatan Inventarisasi Subyek Obyek Kegiatan Terbangun, sedangkan Direktorat Konservasi Kawasan melakukan kegiatan Verifikasi Teknis Kegiatan Terbangun beserta kegiatan pendukung lainnya seperti:

- 1) Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis baik secara *offline* maupun *online* kepada beberapa UPT Ditjen KSDAE dan UPTD Tahura.
- 2) Menerima audiensi dan memberikan pengarahannya kepada UPT Ditjen KSDAE dan UPTD Tahura di Jakarta.



Gambar 7. Pengarahan Tindak Lanjut Fasilitasi Kelengkapan Berkas Penanganan Kegiatan Terbangun TN Sembilang kepada Balai TN Berbak Sembilang di Kantor Direktorat Konservasi Kawasan (19 Desember 2025).



Gambar 8. Penandatanganan Kerja Sama Areal Permukiman di TWA Panelokan sebagai implementasi dari PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023



Gambar 9. Bimbingan Teknis dan Pengarahan Pada Acara Rapat Koordinasi Penanganan Kegiatan Terbangun TN Rawa Aopa Watumohai bersama stakeholder terkait (29 Oktober 2025).



Gambar 10. Diskusi dengan para penggarap di TN Gunung Gede Pangrango wilayah Desa Galudra, dalam rangka verifikasi teknis kegiatan terbangun

C. Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB): 1.856.117 Ha

Capaian output Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) seluas 1.856.117 ha, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat sistem perlindungan kawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan terselenggaranya pengelolaan data patroli yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Penyusunan Panduan Patroli SMART

Sebagai upaya standardisasi pelaksanaan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan, telah disusun dan ditetapkan **Panduan Patroli SMART** yang diterbitkan melalui **Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 74 Tahun 2025 tentang Panduan Patroli Berbasis Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART)**. Panduan ini menjadi acuan resmi bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta para pihak terkait lainnya yang membutuhkan dalam melaksanakan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan secara sistematis dan berbasis data.

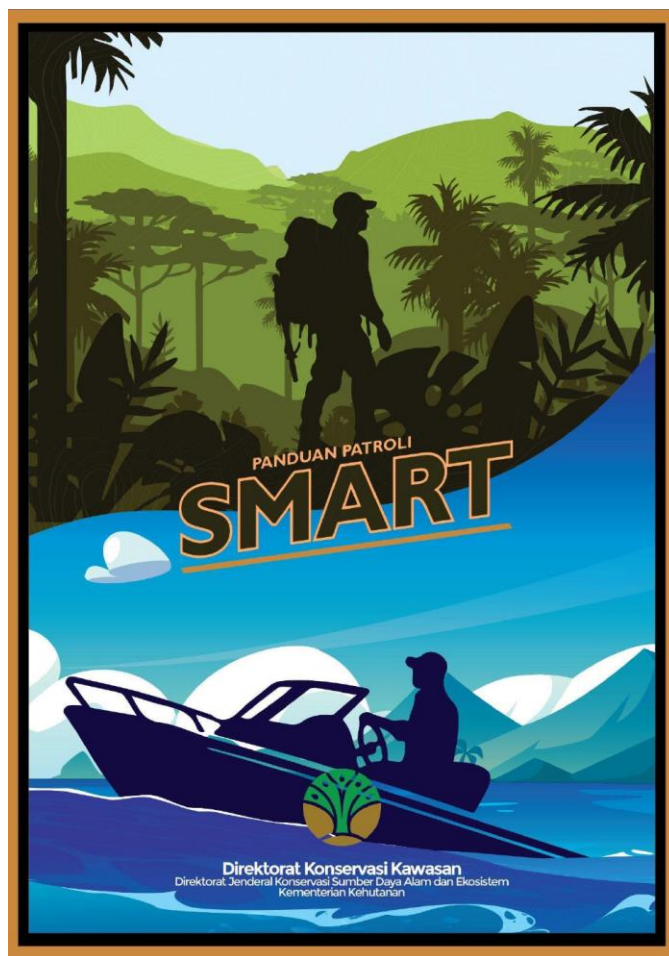
Lingkup Panduan Patroli SMART mencakup ketentuan umum kegiatan patroli, tata cara pelaksanaan patroli di lapangan, penggunaan **data model standar nasional** untuk menjamin keseragaman pengumpulan data, serta tata cara pelaporan hasil kegiatan patroli. Dengan adanya panduan ini, diharapkan



pelaksanaan patroli dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang perlindungan dan pengamanan KSA, KPA, dan TB.

Panduan Patroli SMART telah disosialisasikan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE, dengan materi sosialisasi antara lain:

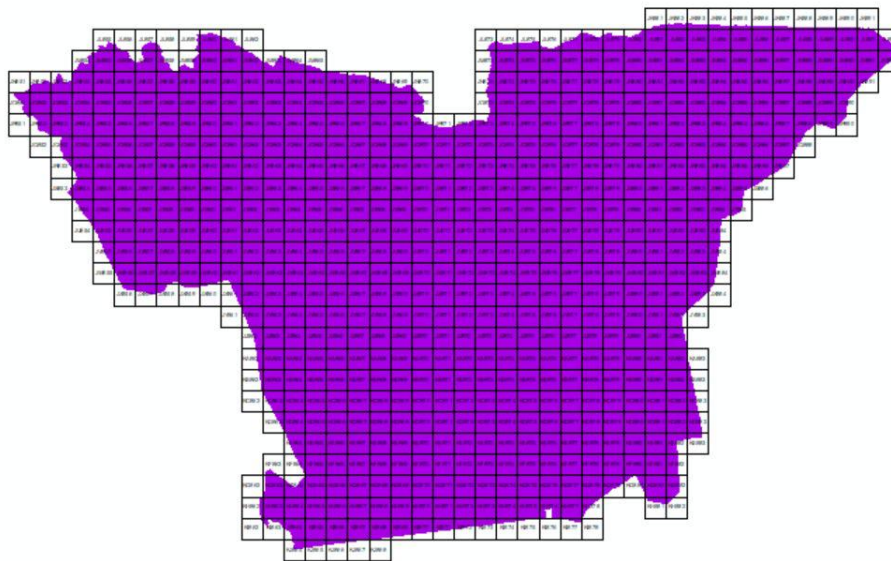
- 1) Paradigma Patroli SMART dan Strategi Implementasinya di Indonesia
 - a. Target Perlindungan dan Pengamanan KSA, KPA, dan TB pada RPJMN 2025-2029.
 - b. Patroli sebagai kegiatan multi-bidang.
 - c. SMART sebagai alat wajib pengambilan data di lapangan.
- 2) Strategi K3 dalam Patroli: Menjaga Keselamatan Petugas di Lapangan
 - a. Keselamatan dan Keamanan Tim dalam Kegiatan Patroli (*Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan patroli di darat dan laut, Alur Komunikasi, respon terhadap kondisi darurat, tips-tips patroli darat dan laut terkait P3K*)
 - b. *Sharing* Pengalaman Penyusunan Panduan dan Penyelenggaraan Aspek Keselamatan untuk Tim Lapangan
- 3) Pelaksanaan Patroli SMART di Indonesia.
 - a. Tata Cara Pelaksanaan Patroli SMART di KSA, KPA, dan TB
 - b. Tata Cara Pelaporan Hasil Patroli SMART
- 4) Peta *Grid* Perencanaan Kegiatan Patroli SMART di KSA, KPA, dan TB
 - a. Peta *Grid* untuk tujuan pengelolaan
 - b. Peta *Grid* untuk kegiatan-kegiatan spesifik
- 5) Kebutuhan Data di Bidang KSDAE: Penguatan Data dari Lapangan (Kebutuhan data lapangan untuk menunjang IKK tiap direktorat)
 - a. Kebutuhan Data untuk Bidang Perencanaan Konservasi
 - b. Kebutuhan Data untuk Bidang Konservasi Spesies dan Genetik
 - c. Kebutuhan Data untuk Bidang Pemulihan Ekosistem dan Penyusunan Areal Preservasi
- 6) Standarisasi Informasi melalui Data Model dan Pelaporan Hasil Patroli SMART (Detail teknis Data Model Patroli SMART)
- 7) Pengelolaan Data Patroli SMART di Level Nasional (pengelolaan data di SIDAK dalam rangka pengambilan kebijakan di tingkat pusat)



Gambar 11. Panduan Patroli berbasis SMART

Panduan Ukuran *Grid*

Kawasan dengan ekosistem terestrial		
No	Luas kawasan (ha)	Ukuran <i>Grid</i>
1	<100 ha	50 m x 50 m
2	100 – 1.000 ha	100 x 100 m
3	1.000 -5.000 ha	250 m x 250 m
4	5.000 – 10.000 ha	500 m x 500 m
5	10.000 – 100.000 ha	1 km x 1 km
6	>100.000 ha	2 km x 2 km
Kawasan dengan ekosistem perairan		
No	Tujuan	Ukuran <i>Grid</i>
1	Patroli	5 km x 5 km
2	Inventarisasi Potensi dan monitoring terumbu karang, lamun, dan biota laut lainnya	1 km x 1 km



Gambar 12. Pendekatan penghitungan cakupan patroli dengan grid kawasan.

2. Bimbingan Teknis SMART Patrol ke UPT

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mempercepat implementasi SMART Patrol di tingkat tapak, telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) SMART Patrol kepada UPT yang belum mengimplementasikan sistem SMART secara optimal. UPT sasaran antara lain Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Bali, Balai Taman Nasional Bali Barat, serta BKSDA Maluku.

Pendampingan teknis dilaksanakan selama 3–5 hari di masing-masing UPT, dengan materi yang meliputi kebijakan perlindungan dan pengamanan KSA, KPA, dan TB, pengenalan konsep dan sistem aplikasi SMART, penggunaan aplikasi SMART Mobile, praktik lapangan secara singkat, serta pelatihan analisis dan pelaporan data patroli. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas lapangan serta pengelola data, sehingga pelaksanaan patroli dapat dilakukan secara konsisten dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan kawasan.

Gambar 13. Kegiatan-Kegiatan Bimbingan Teknis di UPT terkait Patroli SMART

3. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan



Gambar 14. Kegiatan-Kegiatan Bimbingan Teknis di UPT terkait Patroli SMART

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UPT di lapangan. Monitoring dilakukan melalui pengumpulan data, komunikasi intensif, serta peninjauan terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan patroli berbasis SMART.

Salah satu hasil monitoring di BBKSDA Jawa Barat menunjukkan adanya kendala berupa belum tersedianya operator data patroli di tingkat Balai. Kondisi tersebut mengakibatkan data patroli yang dikumpulkan oleh Bidang Wilayah tidak dapat direkapitulasi dan disampaikan secara tepat waktu. Temuan ini menjadi dasar untuk penyusunan rekomendasi perbaikan, antara lain penguatan peran pengelola data di tingkat Balai dan peningkatan koordinasi internal, guna memastikan kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan data patroli dalam mendukung efektivitas perlindungan dan pengamanan kawasan.

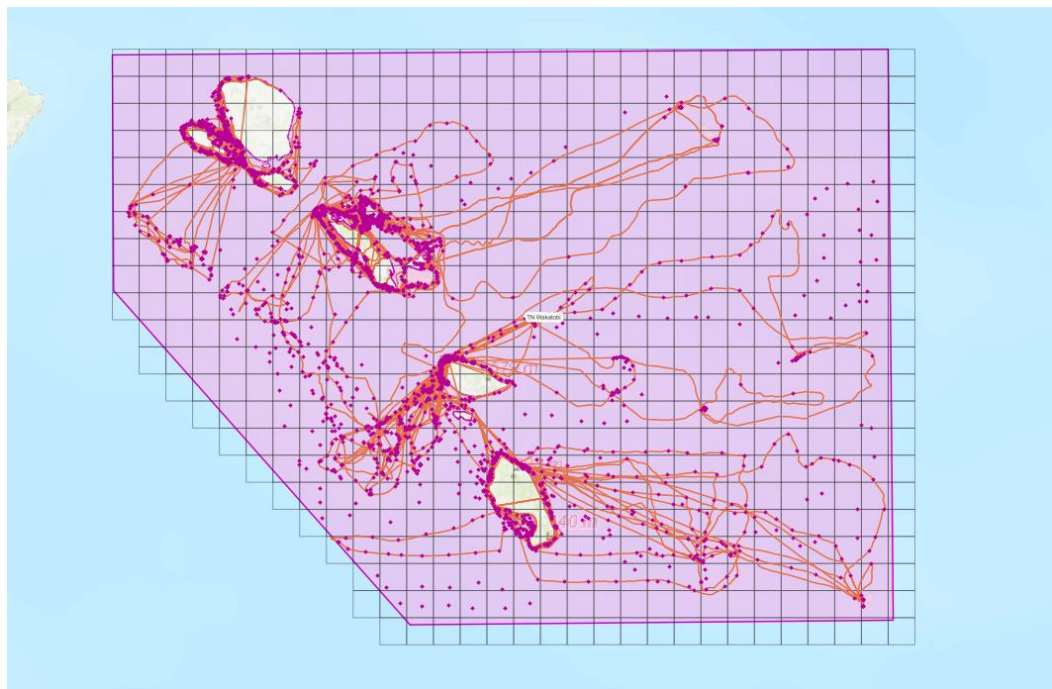
Perubahan Mindset Kegiatan Patroli

Selama tahun 2025, berdasarkan diskusi selama Bimbingan Teknis, diskusi saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan, diskusi

informal, dan data patroli yang disampaikan, ada beberapa perspektif yang berubah dari kegiatan Patroli yang dilakukan:

- Fokus dalam mencapai *grid* yang belum pernah dilakukan patroli

Kegiatan patroli yang pada periode RPJMN 2020-2029 satuan capaiannya adalah luasan hektar cakupan patroli, mendorong para petugas lapangan untuk dapat memenuhi *grid-grid* yang belum terdapat data titik koordinat atau belum pernah didatangi. Hal ini tergambar dalam peta trek dan titik temuan patroli yang berusaha mencapai area-area di kawasan yang aksesnya cukup jauh dari pinggir kawasan.



Gambar 15. peta trek dan titik temuan patroli

- Bentuk kegiatan tidak hanya untuk Perlindungan dan Pengamanan Sebagaimana upaya mendorong perubahan paradigma patroli, yang awalnya hanya fokus di kegiatan perlindungan dan pengamanan secara spesifik, kini UPT menjadikan Patroli sebagai kegiatan untuk mendukung target-target lainnya, seperti monitoring kehati, sosialisasi ke masyarakat sekitar, dll.



Gambar 16. Bentuk-Bentuk Kegiatan Patroli di UPT

Data dan Informasi yang sangat kaya dihasilkan dari kegiatan

Jumlah data mentah yang diolah dari laporan UPT diperoleh kurang lebih 500 ribu *record* data titik koordinat temuan, dimana data ini akan sangat berguna untuk diolah dan dianalisis sebagai data pendukung penentuan kebijakan pengelolaan KSA KPA dan TB.

4. Kajian Resor di UPT Ditjen KSDAE

Resor adalah unit pengelolaan terkecil pada unit pelaksana teknis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan KSA, KPA dan TB, serta pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, di dalam dan/atau di luar KSA, KPA dan TB. Pada Oktober 2024 terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2024 tentang Resor pada UPT Ditjen KSDAE. Peraturan ini hadir untuk memberikan pedoman pengelolaan resor dalam rangka menjawab kondisi yang menjadi kelemahan/kekurangan resor selama ini, dalam kerangka mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB. Lima (lima) hal yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini yaitu :

1. Pembentukan wilayah kerja resor ;
2. Tugas resor;
3. Kelembagaan resor;



4. Evaluasi dan Pelaporan; dan

5. Pendanaan resor.

Pembentukan wilayah kerja resor ini ditetapkan pada setiap wilayah kerja seksi UPT TN dan UPT KSDA, dengan prinsip antara lain:

1. Memastikan seluruh wilayah seksi terbagi habis dalam resor, sehingga tidak ada wilayah seksi, baik kawasan maupun wilayah administrasi kabupaten/kota yang tidak terlayani oleh resor.
2. Transformasi piramida manajemen, dimana alokasi sumber daya baik SDM, anggaran, dan sarpras lebih besar di resor dibandingkan di bidang/balai.

Sampai dengan Desember 2025, sudah 8 (delapan) UPT yang melakukan kajian resor dan dilakukan penilaian oleh Direktorat Konservasi Kawasan. Dari seluruh hasil kajian resor tersebut 7 (tujuh) diantaranya telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen KSDAE untuk dilakukan penetapan wilayah kerja resor melalui SK Kepala UPT, yaitu:

1. BBTN Kerinci Seblat
2. BTN Rawa Aopa Watumohai
3. BTN Gunung Ceremai
4. BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
5. BKSDA Aceh
6. BKSDA Sumatera Barat
7. BKSDA Kalimantan Timur

Masih terdapat 1 UPT yaitu BBTN Gunung Gede Pangrango yang masih dalam proses penilaian hasil kajian resor oleh Direktorat Konservasi Kawasan.

Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan menggunakan metode *Overlay* data spasial kegiatan patroli kawasan dengan *grid* patroli, termasuk pengolahan dan analisis data. Adapun tahapan dalam rangka memenuhi target kegiatan tersebut dilakukan melalui panduan SMART, secara singkat tahapannya adalah:

- a) Mengikuti ukuran pada panduan Patroli SMART sesuai Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 74 Tahun 2025, yaitu sesuai kategori ukuran *grid* berdasarkan luas kawasan.
- b) Tahapan teknis:

Tabel 9. Tahapan Teknis Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

No	Jenis tahapan	Penjelasan
1	Sumber Data	1) Data batas dan luas kawasan KSA KPA TB : SK Dirjen KSDAE No. 138 tahun 2025 tentang Register KSA KPA TB Tahun 2025. 2) Data batas terestrial pulau : Wilayah administrasi Kemendagri Tahun 2022 3) Data batas wilayah perairan dan badan air : Batas kawasan hutan Ditjen Planologi Tahun 2024 (kode CA Laut, SM Laut, TN Laut, dan TWA Laut), Indikatif tipe ekosistem di KSA, KPA, TB Dit. Perencanaan Konservasi 2025
2	Software	1. Software yang digunakan adalah ArcGIS. Tools yang digunakan di ArcGIS : Grid Index Features 2. Otomatis memberikan nama pada tiap grid 3. Mengikuti bentuk kawasan 4. Penamaan grid dimulai dari A1-sekian per kawasan. UPT Dapat membuat nama grid sendiri dengan menambahkan field baru.
3	Sistem Koordinat	Cylindrical Equal Area (World) sesuai standar dari BIG dan rekomendasi Dit IPSDH, Ditjen Planologi Kehutanan

c) Metode Penghitungan:

Data *shapefile* yang diambil dari kegiatan langsung di lapangan menggunakan aplikasi *SMART*, *GPS*, *Drone*, dll yang dapat mengambil data titik koordinat dan track patroli dimasukkan ke dalam ArcGIS kemudian di-overlay dengan peta grid. Luas cakupan cukup menghitung attribute “L_Cakupan” yang sudah diisi luasan setiap grid dalam hektar. Contoh: Grid 1x1km = 100 Ha. Grid 100mx100m= 1 Ha. Ketentuan lain dalam penghitungan cakupan patroli:

- Satu Hampan: Dua kawasan yang saling menempel/bersinggungan/tumpang tindih gridnya, berbeda ukuran grid dan memiliki pengelola yang sama, dijadikan satu hampan. >> Misal, TWA Kawah Ijen grid 100mx100m, menempel dengan CA Kawah Ijen grid 250mx250m, maka dibuat satu hampan menjadi 250mx250m.
- Area Dinilai Mustahil/Tidak Perlu Dipatroli: Perairan darat (Danau), kawah, kaldera, sekitar puncak gunung berapi, dsb yang bagiannya banyak yang tidak dapat tercover oleh kegiatan patroli. Gridnya akan ditandai sebagai keterangan area mustahil/tidak perlu dipatroli, kemudian akan dihitung sebagai cakupan patroli apabila telah dilakukan patroli hingga sekitar grid tersebut. Contoh: Danau Telaga



Bodas. Bagian tengahnya tidak perlu dipatroli karena apabila berdiri di pinggir danau dapat melihat hingga ke seberang.

- Kawasan dengan tipe terestrial dan perairan: Grid perairan yang sangat luas sehingga mencakup seluruh area terestrial, baru akan dihitung cakupan perairannya ketika telah dilaksanakan patroli perairan.

Penghitungan kawasan terestrial dan perairan akan dijumlahkan keduanya. Meski ada kemungkinan tumpang tindih cakupan antar kedua grid tersebut, angka cakupan tetap dijumlahkan, dikarenakan sulitnya memisahkan cakupan terestrial dan perairan pada kawasan yang memiliki kedua tipe tersebut.

Capaian output kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) pada tahun 2025 yang didanai melalui APBN tercatat seluas 2.212.039 hektar (119.18%). Selain itu, pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan juga didukung oleh sumber pendanaan gabungan APBN dan non-APBN. Secara kumulatif, total capaian perlindungan dan pengamanan kawasan yang bersumber dari APBN dan non-APBN mencapai 6.886.771,98 hektar (371%) dari target.

D. Pengendalian Kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB): 28.000 Ha

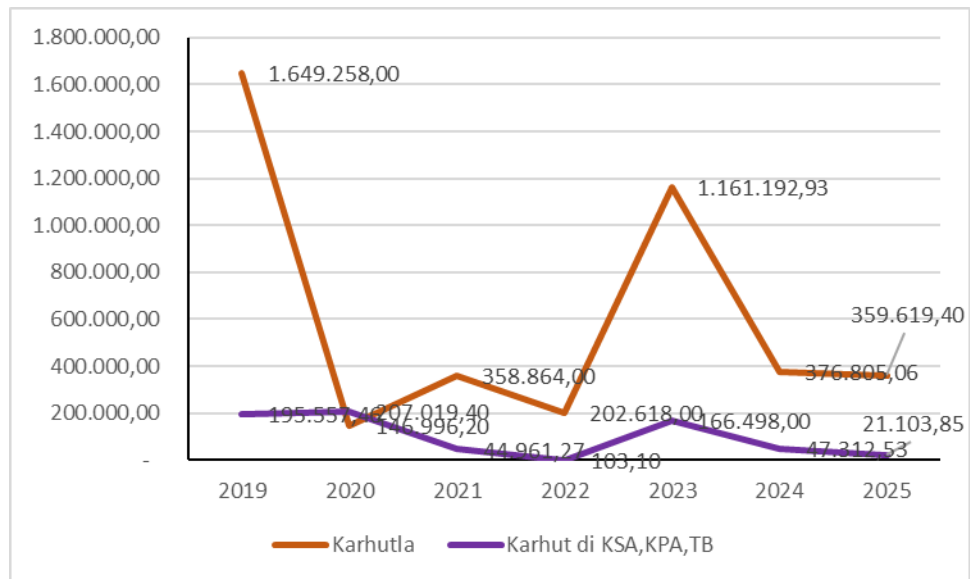
Capaian output Pengendalian Kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yaitu *burnt area* tahun 2025 seluas 21.103,85 Ha. Untuk memastikan monitoring capaian kinerja terkait target pengendalian kebakaran di hutan konservasi tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Konservasi Kawasan berupa; pelaksanaan kegiatan dalkarhut di hutan konservasi berdasarkan supervisi pengendalian kebakaran pada 7 UPT prioritas; Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi Tenggara, Balai Taman Nasional Berbak Sembilang di Jambi, Balai Taman Nasional Way Kambas di Lampung, Balai KSDA Kalimantan Barat, Balai KSDA Kalimantan Tengah dan Balai KSDA Kalimantan Selatan, melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan kebakaran di hutan konservasi pada bulan Juli 2025 di Yogyakarta, pelaksanaan pelaporan satgas Desk Karhutla tahun 2025, pelaksanaan pelaporan rutin dua pekanan pengendalian kebakaran dan pelaporan monitoring Reformasi Birokrasi (RB) tematik untuk tema pengendalian inflasi dengan indikator rencana aksi berupa pelaksanaan patroli kebakaran di KSA,KPA,TB. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mengawal pelaksanaan Memorandum Dirjen KSDAE nomor 40 tahun 2025 tentang



Peningkatan Kewaspadaan Dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Konservasi Pada Musim Kemarau Tahun 2025 pada UPT-UPT Ditjen KSDAE. Selain itu, dalam upaya pengendalian kebakaran di KSA,KPA,TB tahun 2025 melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan salah satu kontributor utama dan solusi permanen dalam dalkarhutla. Jumlah MPA pada UPT-UPT hingga tahun 2025 terdapat peningkatan yaitu sejumlah 3.360 anggota atau mengalami peningkatan 563 anggota dibandingkan jumlah MPA pada tahun 2024 sejumlah 2.797 anggota.

Pada periode RPJMN Tahun 2025-2029 telah dicanangkan target pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) berupa *luas burnt area* $\leq$ 28.000 Hektar pertahun. Minimalnya *burnt area* mengindikasikan minimalnya kerusakan *landscape* hutan konservasi yang terdampak akibat kebakaran. Resultan dari turunnya *burnt area* tersebut dipengaruhi oleh sejauhmana optimalnya efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalkarhut seperti patroli perlindungan, penguatan solusi permanen dalkarhutla; monitoring hot spot, pelibatan MPA, MMP, penyadartahuan tentang karhut serta revitalisasi sarpras dalkarhutla di lingkup UPT Ditjen KSDAE. Hasil penghitungan luas *burnt area* di KSA, KPA, TB pada tahun 2025 tercatat seluas 21.103,85 Ha atau masih terkendali mengingat luas *burnt area* $\leq$ 28.000 Ha . Selain itu, pada pelaksanaan kegiatan dalkarhut di hutan konservasi sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah terlaksana kegiatan patroli preemtif dan patroli preventif smart patrol sejumlah 580 kegiatan di tingkat tapak yang berjalan multipihak dengan melibatkan anggota MPA, MMP dan mitra dengan total 1.488 orang.

Pada tahun 2025 terdapat fire spot di 88 KSA,KPA,TB yang dominan terjadi di hutan konservasi regional Sumatera. Selain itu, tutupan lahan yang dominan terjadi fire spot adalah Savana/padang rumput sebesar 47% dan hutan rawa primer sebesar 20%. Vegetasi rumput yang mengering merupakan material bakar yang mudah tersulut api akibat aktivitas manusia seperti; perladangan, penggembalaan dan nelayan di *landscape* hutan konservasi dengan tipologi gambut (*peatlands*). Adapun adanya kejadian *fire spot* pada hutan rawa primer yang cukup besar tersebut perlu diantisipasi mengingat pada tutupan lahan tersebut merupakan habitat jenis-jenis Mamalia dilindungi seperti kejadian fire spot di TN Way Kambas . Adapun peta, data/grafik terkait terlampir.



Gambar 17. Trend Luas Karhut di KSA,KPA,TB dan Luas Karhutla

Adanya trend *burnt area* karhutla yang turun mengakibatkan tidak terjadinya bencana asap lintas batas (*transboundary haze*) pada tahun 2025 dan menjadi capaian outcome positif dalam pengukuran RB tematik tema pengendalian inflasi. *Transboundary haze* pernah berdampak multisektor (ekonomi, kesehatan, pertanian, transportasi) dan memicu terjadinya inflasi pada masa elnino tahun 2015 dan elnino tahun 2019.



Gambar 18. Pemadaman api dan Mopping Up di TN Rawa Aopa



Gambar 19. Groundcheck hotspot terbukti firespot ditemukan bekas areal terbakar di SM Gumai Pasemah

3.1.1.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Tabel 10. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	400	224	56%

Capaian Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif pada tahun 2025 tercatat sebanyak 224 unit, atau 56 persen dari target akhir Renstra sebesar 400 unit. Capaian ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 difokuskan pada penilaian efektivitas pengelolaan kawasan, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, serta penguatan kapasitas pengelola kawasan dalam penerapan standar pengelolaan yang efektif. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan dilakukan secara bertahap dan terukur, sejalan dengan kompleksitas karakteristik kawasan dan kesiapan unit pengelola.

Capaian indikator pada tahun 2025 menjadi bagian dari akumulasi kinerja menuju target akhir Renstra, sekaligus memberikan gambaran awal terhadap tantangan yang masih perlu diatasi dalam memenuhi standar pengelolaan efektif secara menyeluruh. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi penguatan strategi, penajaman prioritas, dan peningkatan efektivitas intervensi pengelolaan KSA, KPA, dan TB pada periode perencanaan selanjutnya.

3.1.1.3 Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 11. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	305	224	275	279	287



Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif” pada periode Tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 287 unit masuk kategori efektif, kemudian menurun menjadi 279 unit pada Tahun 2023 dan 275 unit pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, realisasi tercatat sebanyak 224 unit dari target 305 unit.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan metode pengukuran efektivitas pengelolaan kawasan, yaitu penerapan instrumen **Management Effectiveness Tracking Tool (METT) versi 4**. Penerapan METT 4 membawa penyempurnaan parameter dan indikator penilaian yang lebih komprehensif, termasuk penajaman aspek tata kelola, perencanaan adaptif, pengelolaan berbasis risiko, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Perubahan metodologi ini menyebabkan standar penilaian menjadi lebih ketat dan berbasis bukti (evidence-based assessment), sehingga tidak seluruh unit yang sebelumnya masuk kategori efektif secara otomatis memenuhi kriteria pada sistem penilaian yang baru. Dengan kata lain, penurunan jumlah unit efektif pada Tahun 2025 lebih mencerminkan proses kalibrasi dan penyesuaian terhadap instrumen evaluasi yang lebih robust, bukan semata-mata penurunan kualitas pengelolaan kawasan.

Secara substantif, penerapan METT 4 justru memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas pengukuran efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Instrumen ini mendorong unit pengelola untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, implementasi kegiatan lapangan, sistem monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja secara lebih terstruktur dan terukur.

Dengan demikian, tren capaian Tahun 2022–2025 menunjukkan adanya fase transisi menuju sistem evaluasi yang lebih ketat dan selaras dengan praktik pengelolaan kawasan konservasi yang diakui secara internasional. Ke depan, hasil penerapan METT 4 akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan secara lebih terarah, sehingga jumlah unit dengan kategori pengelolaan efektif dapat kembali meningkat secara berkelanjutan dan berkualitas.

3.1.2.4. Benchmarking Kinerja

Pada Tahun 2025, Direktorat Konservasi Kawasan melaksanakan benchmarking atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif” melalui penerapan instrumen penilaian efektivitas pengelolaan berbasis Management Effectiveness Tracking Tool (METT) versi 4. Instrumen ini digunakan sebagai standar pembanding karena telah diakui secara nasional maupun internasional dalam menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.



Penilaian efektivitas dilakukan secara terstandar terhadap seluruh unit KSA, KPA, dan TB dengan mengukur aspek konteks kawasan, kualitas perencanaan, kecukupan sumber daya, proses pelaksanaan pengelolaan, serta capaian hasil pengelolaan. Secara implementatif, penilaian difokuskan pada perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian gangguan dan kebakaran, penyelesaian permasalahan kegiatan terbangun di dalam kawasan, serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengelolaan kawasan.

Sebagai bagian dari proses benchmarking, capaian jumlah unit dengan kategori pengelolaan efektif dibandingkan dengan penerapan METT pada unit kerja lain serta praktik pengelolaan kawasan konservasi yang berlaku secara nasional dan internasional. Pada tingkat nasional, METT umumnya digunakan sebagai instrumen evaluasi teknis atau pelaporan program tertentu. Sementara itu, Direktorat Konservasi Kawasan mengintegrasikan hasil penilaian METT 4 secara langsung ke dalam sistem akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga indikator jumlah unit kategori efektif menjadi ukuran formal capaian kinerja yang terikat pada perencanaan dan perjanjian kinerja.

Hasil benchmarking menunjukkan bahwa secara metodologis, instrumen yang digunakan telah selaras dengan standar nasional dan praktik terbaik internasional. Namun demikian, variasi capaian antar unit kawasan masih terlihat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia pengelola, dukungan anggaran yang belum merata, tingkat tekanan kawasan yang tinggi, serta kompleksitas permasalahan sosial dan ekologis di dalam dan sekitar kawasan. Faktor-faktor ini berdampak langsung terhadap kemampuan unit pengelola dalam memenuhi ambang batas kategori pengelolaan efektif berdasarkan METT 4.

Melalui benchmarking ini, Direktorat Konservasi Kawasan memperoleh dasar analitis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan. Tindak lanjut diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan standar efektivitas, penajaman prioritas alokasi dukungan pada kawasan dengan tingkat tekanan tinggi, penguatan sistem perlindungan dan pengamanan berbasis risiko, serta integrasi pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi mitigasi tekanan sosial terhadap kawasan.

Dengan demikian, benchmarking atas IKK “Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif” tidak hanya berfungsi sebagai alat pembandingan kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan ini memastikan bahwa peningkatan jumlah unit dengan kategori pengelolaan efektif tidak semata-mata bersifat kuantitatif, tetapi juga didukung oleh perbaikan faktor-faktor struktural yang memengaruhi efektivitas pengelolaan, selaras dengan standar nasional dan praktik terbaik internasional.

3.1.1.5 Upaya dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini, Direktorat Konservasi Kawasan telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi indikator sebagaimana target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya IKK ini diuraikan sebagai berikut:

a. Perubahan metode penilaian dari METT 3 menjadi METT 4.

Dengan terbitnya Keputusan Dirjen KSDAE No. 175 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 Tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru menjadi titik awal perubahan dari METT 3 ke METT 4 dari IUCN WDPA. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif. METT 4 telah disesuaikan dengan dinamika pengelolaan kawasan, tantangan global, serta perkembangan metodologi evaluasi dengan konteks Indonesia. Metode ini dirancang untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap pengelolaan KSA, KPA dan TB, dengan memperkuat aspek perencanaan, implementasi pengelolaan, monitoring dan evaluasi, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Selain itu, METT 4 juga menekankan keterkaitan antara capaian pengelolaan kawasan dengan hasil konservasi (*conservation outcomes*), sehingga penilaian efektivitas tidak semata-mata berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kinerja pengelolaan di lapangan. Melalui adaptasi ini, Indonesia memiliki parameter yang selaras dengan standar internasional namun tetap relevan dengan konteks kebutuhan konservasi di dalam negeri.

Penyusunan pedoman penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB menggunakan METT 4 ini sudah melalui serangkaian proses mulai dari pembahasan baik secara internal maupun dengan melibatkan mitra, pelaksanaan uji petik di lapangan, serangkaian *focus group discussion* (FGD), dan permintaan masukan dari UPT/UPTD sehingga diharapkan pedoman ini lebih mudah dipahami dan dilaksanakan di lapangan.

Perubahan dalam penggunaan METT 4 juga berimplikasi pada penurunan nilai pada kawasan yang dinilai. Mengingat terdapat penambahan pertanyaan dari sebelumnya 30 pertanyaan pada METT 3 menjadi 38 pertanyaan pada METT 4 dengan sejumlah bukti dukung yang dipersyaratkan. Padahal kategori efektivitas yang digunakan untuk menentukan tercapainya IKK ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan tiga kategori Leverington *et al.* (2010):
< 33% : Pengelolaan kawasan tidak memadai (tidak efektif)

33 - 67% : Pengelolaan kawasan kurang memadai (kurang efektif)
 > 67% : Pengelolaan kawasan cukup baik (efektif)



Gambar 20. Pedoman Penilaian Efektivitas Ver.4

b. Waktu sosialisasi/bimbingan teknis dan pelaksanaan penilaian sangat pendek.

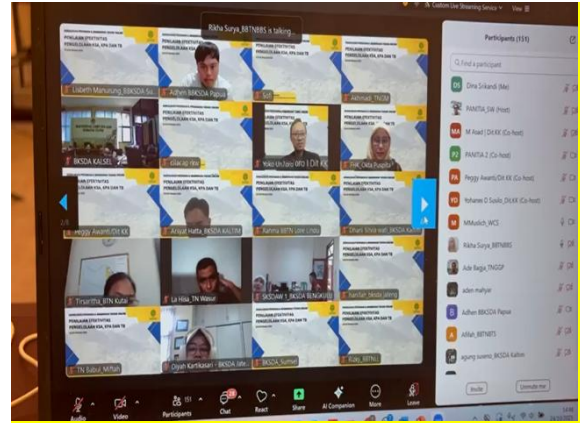
Keputusan Dirjen KSDAE tentang Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB ini baru disahkan pada bulan 16 September 2025, sehingga hanya tersisa waktu kurang dari 3 bulan untuk dilaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan pada 286 unit kawasan yang menjadi target penilaian 2025. Dalam rangka pemantapan implementasi SK tersebut dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Sosialisasi Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB

Kegiatan Sosialisasi pedoman penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB Dilakukan kepada seluruh pengelola kawasan, baik UPT Ditjen KSDAE maupun UPTD Pengelola Tahura. Kegiatan ini dilakukan secara *hybrid* pada tanggal 22 September 2025 untuk UPT Ditjen KSDAE dan tanggal 12 November 2025 untuk UPTD Pengelola Tahura.

2. Bimbingan teknis (Bimtek) penilaian efektivitas pengelolaan kawasan

Bimtek dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pengelola KSA, KPA dan TB dalam menggunakan tool METT dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, indikator, dan kriteria yang digunakan dalam METT 4, termasuk perbedaan dan penyempurnaan dibandingkan versi sebelumnya, sehingga dapat menjamin keseragaman penerapan METT 4 di seluruh UPT/UPTD pengelola Tahura sebagai bagian dari sistem penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB secara nasional.



Gambar 21. Sosialisasi Pedoman dan Bimbingan Teknis Penilaian Efektivitas

Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada tanggal 29 September- 1 Oktober 2025 khusus untuk UPT Ditjen KSDAE dihadirkan perwakilan calon fasilitator UPT secara langsung (offline), dan tanggal 14 November 2025 secara online khusus untuk UPTD Pengelola Tahura. Kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi penggunaan METT 4, dan sesi praktik pengisian oleh peserta secara langsung dengan pendampingan fasilitator. Pelaksanaan Bimtek menggunakan pendekatan komunikatif, partisipatif, dan aplikatif, dengan prinsip *learning by doing*, dimana peserta diberikan kesempatan untuk mengerjakan simulasi pengisian METT 4 secara bertahap dan praktik pengisian Tool METT 4, mulai dari:

- Lembar Atribut Kawasan: mengisi data dasar kawasan seperti nama, luas, lokasi, status, dan informasi pengelola,
- Lembar Ancaman: mengidentifikasi dan memberi skor tingkat ancaman yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan,
- Lembar Penilaian: melakukan penilaian terhadap aspek-aspek manajemen berupa *planning, input, process, output, outcome*, sesuai indikator pada METT 4, dan
- Lembar Rencana Peningkatan Pengelolaan: menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan berdasarkan hasil penilaian.

c. Data dukung hasil penilaian kurang memadai

Penilaian dengan METT 4 mensyaratkan adanya data dukung yang memadai, baik dokumen perencanaan, anggaran, SDM, BMN, hasil inventarisasi/riset/monitoring potensi kawasan, kerjasama, dll. Seluruh dokumen ini harus disampaikan melalui tautan atau *link* file sebagai justifikasi pemberian nilai dan penguatan argumentasi. Keterbatasan waktu penilaian menyebabkan tidak semua pengelola kawasan dapat menyajikan data dukung tersebut. Apalagi untuk UPT KSDA yang dalam satu waktu harus melakukan



penilaian pada banyak kawasan yang dikelolanya. Hal tersebut mengakibatkan nilai efektivitas kawasan menjadi menurun.

3.1.1.6 Outcome

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan melalui penerapan METT versi 4 merupakan upaya untuk memperoleh gambaran cepat dan komprehensif mengenai kondisi pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). Hasil penilaian mencerminkan kinerja pengelolaan kawasan yang dilihat dari elemen perencanaan, input, proses, output, dan outcome, sekaligus menunjukkan kesenjangan pengelolaan yang masih perlu diperhatikan.

Pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan tidak hanya menghasilkan nilai atau kategori efektivitas, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek pengelolaan yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih perlu diperkuat. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi internal bagi UPT dan UPTD pengelola Tahura dalam menilai kinerja pengelolaan kawasan yang dilaksanakan.

Selain itu, forum penilaian efektivitas pengelolaan kawasan yang melibatkan pengelola hingga tingkat tapak menjadi wadah evaluasi bersama dan pembelajaran internal. Melalui forum ini, pengelola kawasan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap standar pengelolaan kawasan yang efektif serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Secara keseluruhan, outcome dari pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan pada Tahun 2025 berupa tersedianya gambaran kondisi pengelolaan kawasan yang lebih objektif, meningkatnya pemahaman pengelola kawasan terhadap standar pengelolaan yang efektif, serta menguatnya basis informasi pengelolaan kawasan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB pada periode selanjutnya.

3.1.1.7 Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah unit Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang dikategorikan efektif, serta mempertimbangkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, rekomendasi perbaikan ke depan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

Penguatan implementasi METT versi 4, melalui peningkatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan berkelanjutan kepada pengelola kawasan, guna



memastikan keseragaman pemahaman indikator dan mekanisme penilaian efektivitas pengelolaan.

Perbaikan perencanaan waktu pelaksanaan penilaian, dengan menjadwalkan kegiatan penilaian efektivitas sejak awal tahun anggaran agar pengelola kawasan memiliki waktu yang memadai dalam mempersiapkan proses penilaian dan kelengkapan data dukung.

Penguatan pengelolaan data dan dokumentasi kawasan, melalui standarisasi jenis dan format data dukung serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung akurasi dan validitas hasil penilaian.

Penajaman fokus pembinaan pada unit kawasan prioritas, khususnya kawasan dengan nilai efektivitas rendah atau menghadapi tekanan pengelolaan tinggi, agar peningkatan kualitas pengelolaan dapat lebih terarah dan berdampak langsung pada pencapaian indikator.

Optimalisasi sinergi pusat dan UPT/UPTD, dalam rangka memperkuat koordinasi pelaksanaan penilaian, tindak lanjut hasil evaluasi, serta integrasi hasil penilaian efektivitas ke dalam perencanaan pengelolaan kawasan.

Rekomendasi perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB secara bertahap serta mendorong peningkatan jumlah unit kawasan yang mencapai kategori pengelolaan efektif pada tahun-tahun mendatang.

3.1.2 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati

3.1.2.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Tabel 12. Capaian IKK Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati TA.2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	200	236	118%

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Kelompok yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati) ini dilakukan oleh Direktorat Konservasi Kawasan beserta UPT lingkup Ditjen KSDAE melalui 3 Rincian Output (RO), yaitu :

- Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat
- Pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Ketiga Rincian Output tersebut saling melengkapi dalam mendorong penguatan peran masyarakat sebagai mitra strategis pengelolaan kawasan konservasi, baik melalui penguatan kerangka kebijakan, peningkatan keterlibatan langsung masyarakat di lapangan, maupun pengembangan kapasitas kelompok masyarakat. Uraian pelaksanaan dan capaian masing-masing Rincian Output disajikan pada subbab berikut.

A. Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Terkait Rekomendasi kebijakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, Direktorat KK, pada Tahun 2025 telah melaksanakan serangkaian kegiatan perumusan dan penguatan regulasi berupa:

-

- Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (RPP PSM-KSDAHE) dan
- Penyusunan Pedoman Pencapaian IKP Ditjen KSDAE Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB

a.1 **Penyusunan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (RPP PSM-KSDAHE)** telah dilaksanakan secara bertahap, prosedural, berbasis analisis kebijakan, penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dan penyelarasan dengan prinsip konservasi serta penguatan substansi pengaturan peran serta masyarakat guna mendorong, membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 UU Nomor 32 Tahun 2024). Proses perumusan dan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan dengan melibatkan fungsional internal Direktorat, Setditjen KSDAE, Direktorat Teknis Lingkup Ditjen KSDAE, Biro Hukum dan perwakilan dari unsur/lembaga terkait termasuk LSM serta akademisi.



Gambar 22. dokumentasi rapat-rapat pembahasan dalam rangka penyusunan RPP PSM-KSDAHE

Sebagai salah satu tahapan penting dalam penyusunan kebijakan, terhadap draft RPP tersebut juga telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 12 November 2025 di Hotel Mirah Bogor yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari UPT Ditjen KSDAE, perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi/pakar, NGO/LSM, praktisi/pemerhati, masyarakat lokal/adat dan pelaku usaha.



Gambar 23. dokumentasi kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPP PSM-

Sebagai output capaian, yaitu berupa **draft final RPP PSM-KSDAHE** (sebagaimana terlampir), yang telah disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Konservasi Kawasan kepada Direktur Jenderal cq Setditjen KSDAE (nomor ND.10/KK/PPSM/KUM.01.02/B/01/2026 tanggal 9 Januari 2026) sebagai bahan proses harmonisasi lebih lanjut. Capaian output ini juga berkaitan dengan kinerja pencapaian sasaran Direktorat Konservasi Kawasan yang lainnya, yaitu meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA/KPA dan TB melalui penguatan kebijakan tata kelola kawasan berbasis partisipasi masyarakat.

BAB I KETENTUAN UMUM

- 2) Pengertian
- 2) Tujuan

BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)

- 5) Ruang Lingkup
- 5) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab;
- 5) Bentuk Peran Serta Masyarakat, yang meliputi:
 - a. PSM terkait perencanaan konservasi;
 - b. PSM terkait perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. PSM terkait pengawetan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya;
 - d. PSM terkait pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya;
 - e. PSM berkaitan dengan pemberian bantuan/dukungan teknis, sarpras dan pendanaan; dan/atau
 - f. PSM terkait pengendalian dan pengawasan.
- 5) Tata cara Peran Serta Masyarakat; dan
- 5) Pembinaan Peran Serta Masyarakat, yang merupakan upaya tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan PSM dalam KSDAHE ,yang meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan (KSA, KPA, TB)

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penyusunan RPP PSM-KSDAHE tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja Direktorat Konservasi Kawasan, khususnya dalam meningkatkan kualitas output kebijakan serta memperkuat peran Direktorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Gambar 24. Materi draft final RPP PSM-KSDAHE

a.2 Penyusunan Pedoman Pencapaian IKP Ditjen KSDAE Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB telah dilaksanakan dengan melibatkan fungsional Direktorat Konservasi Kawasan, Setditjen KSDAE, Direktorat Teknis terkait Lingkup Ditjen KSDAE, Pusat Penyuluhan Kementerian Kehutanan, UPT Ditjen KSDAE dan perwakilan dari LSM serta akademisi.

Sebagai salah satu tahapan penting dalam penyusunan kebijakan tersebut, telah dilaksanakan Workshop Pembahasan Draft Pedomanan Dan Strategi Pencapaian NTE Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KSA/KPA/TB pada tanggal 27 Mei 2025 di Swissbell Hotel-Bogor, yang bertujuan untuk: menyamakan pandangan/persepsi konteks pencapaian IKP NTE kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB; menyepakati rumusan NTE dalam konteks pemberdayaan kelompok masyarakat sekitar KSA/KPA/TB dan



tata cara pengukurannya serta mengidentifikasi potensi masalah dalam pencapaian IKP tersebut. Peserta workshop sebanyak $\pm$ 50 orang, yang sebagian besar merupakan perwakilan dari UPT Ditjen KSDAE, Unit Kerja (Eselon II) terkait di Kementerian Kehutanan, akademisi (Fakultas Kehutanan UGM), Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM-IPB), perwakilan dari NGO/pemerhati/projek kerja sama (PILI, LATIN, DIGDAYA, YBL, ENMAPS) dengan dukungan pendanaan dari dari project RBP-FCP Tahun 2025.

Sebagai output capaian, yaitu berupa **Pedoman Pencapaian IKP Ditjen KSDAE Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Sekitar KSA/KPA/TB** (sebagaimana terlampir). Pedoman ini telah disampaikan kepada UPT lingkup Ditjen KSDAE melalui Memo Dirjen KSDAE kepada UPT Ditjen KSDAE Nomor M.65/KSDAE/KK/ KSA.02/7/2025 tanggal 03 Juli 2025 (sebagaimana terlampir).

Dalam rangka penyamaan persepsi tata cara penghitungan, pencatatan dan pelaporan data NTE kelompok binaan Ditjen KSDAE, telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Nilai Transaksi Ekonomi KSDAE pada Tanggal 24 – 26 September 2025 di Hotel 101 Bogor.

Dengan tersedianya kebijakan berupa Pedoman Pencapaian IKP Ditjen KSDAE Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Sekitar KSA/KPA/TB, juga telah memberikan dampak dalam penyediaan data pendukung capaian NTE yang juga menjadi sasaran program (IKP) Ditjen KSDAE, meningkatkan kualitas kebijakan serta memperkuat fungsi dan peran Direktorat Konservasi Kawasan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pedoman tersebut secara praktis juga telah dijadikan acuan dalam menghitung Nilai Transaksi Ekonomi yang dihasilkan dari kelompok binaan UPT Ditjen KSDAE, yang sampai dengan Desember 2025 telah tercatat NTE KSDAE sebesar 348,67 (tiga ratus empat puluh delapan koma enam tujuh) milyar rupiah. Capaian tersebut telah melampaui target IKP tahun 2025 (200 milyar), yaitu sebesar 174,333%.



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telpon (021) 5730316 Faximile (021) 5733437

MEMORANDUM

Nomor: M.65/KSDAE/KK/KSA.02/7/2025

Yth. : Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE
Dari : Direktur Jenderal KSDAE
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pencapaian IKP Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB
Tanggal : 3 Juli 2025

Lampiran Memorandum Dirjen KSDAE
Nomor : M.65/KSDAE/KK/KSA.02/7/2025
Hal : Pencapaian IKP Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB
Tanggal : 03 Juli 2025

PEDOMAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NILAI TRANSAKSI EKONOMI
KELOMPOK MASYARAKAT DI SEKITAR KSA/KPA/TB

Gambar 26. Memo Dirjen KSDAE Nomor M.65/KSDAE/KK/ KSA.02/7/2025



Gambar 25. Rekonsiliasi Data Nilai Transaksi Ekonomi KSDAE Tanggal 24 – 26 September 2025

B. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati

Pelibatan masyarakat dilaksanakan melalui program bina cinta alam yang dilakukan oleh UPT Ditjen KSDAE. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembentukan kader konservasi, peningkatan kapasitas kader konservasi, kampanye dan pendidikan konservasi, serta monitoring dan evaluasi peran serta masyarakat.



Gambar 28. Kegiatan Pembinaan Kader Konservasi di BKSDA Sumatera Selatan

Gambar 27. Kegiatan Pembinaan Kader Konservasi di BKSDA Sumatera Selatan

Ke depan, penguatan pelibatan masyarakat akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan partisipasi melalui pengembangan modul pelatihan yang terstandar, pemanfaatan teknologi informasi dalam edukasi konservasi, serta penguatan peran kader konservasi sebagai agen perubahan di tingkat tapak. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi teknis dan kapasitas advokasi kader dalam mendukung pengelolaan kawasan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu, sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha akan terus diperkuat guna memperluas jangkauan dan dampak program. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta mendukung pencapaian target kinerja pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

C. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Upaya pencapaian target RO ini dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE dalam bentuk sebagai berikut:

- Pendampingan Kelompok meliputi :

- pendampingan kelompok binaan, kelompok yang memiliki akses pemanfaatan tradisional, MMP, MPA, Kelompok Pecinta Alam, dan sebagainya.
- koordinasi dengan para pihak terkait seperti pemerintah desa sampai kecamatan, instansi pendidikan, dinas terkait, LSM, dan lain-lain.
- Peningkatan Kapasitas Kelompok meliputi :
 - penguatan kelembagaan kelompok (pembentukan kelompok, penyusunan rencana kelompok, peningkatan kapasitas kelembagaan, dll)
 - pelatihan teknis kelompok masyarakat
- Pengembangan usaha ekonomi meliputi :
 - pemberian bantuan usaha
 - fasilitasi pemasaran
 - fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi PIRT, dan sebagainya.



Gambar 29. Kegiatan usaha ekonomi kelompok binaan BKSDA Jawa Tengah

- Fasilitasi Akses Pemanfaatan Tradisional meliputi :
 - verifikasi subjek – objek permohonan kelompok,
 - penyediaan data potensi
 - pengusulan permohonan kelompok,
 - penyediaan peta areal yang diakses kelompok,
 - penandatanganan PKS Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional dan lain sebagainya
- Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat



Gambar 30. Kelompok Binaan BTN Wakatobi panen gurita (Dok. BTN Wakatobi)

3.1.2.2 Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Tabel 13. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	2.500 Kelompok masyarakat	236 Kelompok masyarakat	

Target IKK Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati pada tahun 2025 adalah sebanyak 200 kelompok masyarakat. Pencapaian target ini ditunjang oleh APBN yang terbagi di 1 RO yang dilaksanakan di Direktorat Konservasi Kawasan dan 2 RO yang dilaksanakan di UPT Ditjen KSDAE yaitu:

- Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat (Target : 1 Rekomendasi)
- Pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati.

Selama tahun 2025 sudah lebih dari seribu orang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, namun kegiatan peningkatan kapasitas baru dapat dilakukan

terhadap 930 (sembilan ratus tiga puluh) orang. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 89 Tahun 2018 Perihal Pedoman Kelompok Tani Hutan, dimana 15 (lima belas) orang peserta aktif dihitung sebagai 1 (satu) Kelompok Masyarakat, maka dengan kata lain capaian RO pelibatan masyarakat mencapai 62 (enam puluh dua) kelompok.

c. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Target : 154 kelompok masyarakat)

Target pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat tahun 2025 dicapai melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha ekonomi pada 174 kelompok masyarakat (daftar terlampir) di 149 desa, 99 kecamatan, 61 kabupaten, 25 provinsi sebagai binaan dari 37 UPT Ditjen KSDAE mendapatkan pembinaan berupa peningkatan kapasitas kelompok dan/atau pengembangan usaha ekonomi. Angka ini berada di atas target pembinaan karena beberapa UPT mencoba melaksanakan satu kali kegiatan peningkatan kapasitas untuk perwakilan beberapa kelompok. Hal ini dilakukan dengan harapan perwakilan kelompok tersebut dapat menyebarluaskan ilmu yang didapat ke kelompoknya.

Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat juga dilakukan oleh UPT Ditjen KSDAE selain 37 UPT di atas. Namun kegiatan yang mereka laksanakan berbeda dengan UPT sebelumnya antara lain pendampingan kelompok binaan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional, serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan pendampingan kelompok dapat dilakukan berupa anjagsana ataupun bersamaan dengan kegiatan pengamanan kawasan. Begitu juga dengan verifikasi permohonan akses dan penyediaan data potensi sebagai bagian dari fasilitasi akses pemanfaatan tradisional. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan lebih banyak anggota kelompok masyarakat namun seringkali hanya dalam jumlah kecil di setiap kesempatannya.



Gambar 31. Pelatihan Meracik Kopi KTH Tani Subur Binaan BBKSDA Jawa Timur



Gambar 32. Pelatihan pembuatan ikan asin Kelompok Inu Permata di Kampung Yariari binaan BBTN Teluk Cenderawasih.



Gambar 33. Penyerahan bantuan dari BTN Wakatobi kepada Kelompok Keme Pesisir Kelurahan Onema

3.1.2.3 Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pada periode Renstra Tahun 2020 – 2024 dengan IKK “Jumlah Desa Di Kawasan Konservasi Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat” merupakan kinerja pengelola kawasan KSA, KPA dan TB dalam melakukan pendampingan, peningkatan kapasitas, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional, serta pengembangan usaha ekonomi dari kelompok-kelompok masyarakat yang berada di desa sekitar kawasan KPA, KSA, dan TB. Verifier IKK berupa dokumen kesepakatan konservasi antara pengelola kawasan KSA, KPA dan TB dengan kepala desa, yang berisi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengelola yang melibatkan warga desa sebagai anggota kelompok binaan serta pernyataan dukungan desa dalam pengelolaan kawasan KSA, KPA dan TB.

Capaian akumulatif IKK sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.465 desa atau mencapai 98,60% dari target Renstra 2020-2024. Kesepakatan konservasi yang dicapai sampai dengan tahun 2024 berada pada 2.465 desa, 924 kecamatan, 284 kabupaten, 34 provinsi, dan sekitar 425 kawasan KSA, KPA dan TB pada 74 UPT. Capaian IKK “Jumlah Desa Di Kawasan Konservasi Yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat” sebagaimana tabel

Tabel 14. Target dan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024						
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500	1.000	1.500	2.000	2.500
	Capaian	514	982	1.524	1.997	2.465
	(%)	(20,56%)	(39,28%)	(60,96%)	(79,88%)	(98,60%)

Pada periode Renstra Tahun 2025 – 2029, IKK “Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati” merupakan capaian dari pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, kegiatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat.

Target akumulatif pada Renstra Tahun 2025 – 2029 sebesar 2.500 kelompok masyarakat. Penetapan target tersebut menggunakan capaian target IKK pada periode

Renstra Tahun 2020 – 2024, jumlah desa yang telah mendapatkan pendampingan dari pengelola kawasan KSA, KPA dan TB sebagai baseline data.

Kelompok – kelompok masyarakat pada desa binaan pengelola, meski telah menerima pendampingan sebelumnya, proses pendampingan kelompok masyarakat tetap perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas kelompok, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional, serta pengembangan usaha ekonomi kelompok. Tujuan pendampingan tersebut untuk memperkuat kelompok – kelompok masyarakat di desa sekitar kawasan KSA, KPA dan TB dalam mendukung pengelolaan kawasan dan keanekaragaman hayati di kawasan KSA, KPA dan TB.

Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029						
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	Target	200	775	1.350	1.925	2.500
	Capaian (%)	236 (118%)	-	-	-	-

3.1.2.4. Benchmarking Kinerja

Benchmarking capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “*Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati*” dilakukan melalui perbandingan horizontal dengan indikator sejenis pada unit kerja lain, pendekatan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional, serta praktik pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat di tingkat internasional.

Pada lingkup unit kerja lain yang memiliki mandat pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan dan konservasi, pengukuran kinerja umumnya berorientasi pada capaian manfaat ekonomi, jumlah desa penerima manfaat, luas areal kelola, atau nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat. Sementara itu, indikator jumlah kelompok masyarakat yang dibina menitikberatkan pada penguatan kelembagaan kelompok sebagai entitas sosial yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak semata mengukur output ekonomi, melainkan mengukur intensitas intervensi pembinaan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan kelompok dalam mendukung pengelolaan kawasan.

Dibandingkan dengan pendekatan nasional di sektor kehutanan, pemberdayaan masyarakat umumnya dilakukan melalui skema perhutanan sosial, pengembangan usaha produktif, atau fasilitasi akses pemanfaatan sumber daya hutan yang diukur berdasarkan luasan dan jumlah izin yang terbit. Dalam konteks kawasan konservasi, ruang kelola masyarakat berada dalam kerangka regulasi yang lebih ketat, sehingga pendekatan pembinaan kelompok memerlukan integrasi antara aspek sosial,



ekonomi, dan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, capaian jumlah kelompok binaan dalam kawasan konservasi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena harus memastikan keselarasan antara pemberdayaan masyarakat dan tujuan konservasi.

Pada tingkat internasional, praktik *community-based conservation* dan *co-management of protected areas* menempatkan kelompok masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan lindung. Indikator yang digunakan umumnya mencakup jumlah kelompok yang terlibat aktif, tingkat partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan kawasan, serta dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara konseptual, indikator jumlah kelompok masyarakat yang dibina telah sejalan dengan pendekatan tersebut karena menempatkan penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat sebagai fondasi pengelolaan partisipatif. Namun, praktik internasional pada umumnya telah mengembangkan pengukuran yang lebih komprehensif, tidak hanya pada jumlah kelompok, tetapi juga pada kualitas partisipasi, keberlanjutan kelembagaan, serta kontribusi terhadap kondisi sosial dan ekologis kawasan.

Berdasarkan perbandingan horizontal tersebut, indikator jumlah kelompok masyarakat yang dibina menunjukkan posisi strategis sebagai instrumen penguatan basis sosial konservasi. Pendekatan ini melengkapi indikator berbasis ekonomi dan luasan yang digunakan pada unit kerja lain, sekaligus memperkuat tata kelola kawasan konservasi berbasis partisipasi masyarakat. Dengan capaian yang melampaui target tahunan, kinerja pada indikator ini mencerminkan peningkatan intensitas pembinaan kelompok serta konsistensi dalam mendorong keterlibatan masyarakat sebagai mitra pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

3.1.2.5 Upaya dan Kendala

Upaya pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan Dan Keanekaragaman Hayati” dilakukan dengan mengabungkan capaian dari rincian output RO 1 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dan RO 2 - Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati.

Upaya Pencapaian RO 1 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi kepada kelompok masyarakat, selain hal tersebut juga dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat berupa peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas teknis, bantuan untuk pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat. Namun pencatatan kelompok masyarakat sebagai dukungan dalam pencapaian IKK-1 hanya dihitung untuk jumlah



kelompok masyarakat yang mendapat intervensi berupa peningkatan kapasitas dan bantuan pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat.

Upaya Pencapaian RO 2 - Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan Dan Keanekaragaman Hayati” antara lain:

1. Penguatan NSPK Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Penguatan NSPK Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat berupa penyusunan RPP Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat. Penguatan NSPK tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta arahan kebijakan kepada para pihak dalam pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam KSDAHE untuk mendukung dan memperkuat pengelolaan di KSA, KPA dan TB.

Substansi materi pendukung dalam peraturan pemberdayaan masyarakat antara lain pengaturan tentang penatausahaan HHBK untuk tujuan komersial, pengaturan tentang budidaya di wilayah perairan, dan perangkat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Koordinas dan Kerja Sama Untuk Penguatan Kelompok Masyarakat Binaan di Desa Sekitar KSA, KPA dan TB

Penguatan kelompok masyarakat melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional dan pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat termasuk dukungan pemodal dan pemasaran usaha ekonomi yang dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama lintas kementerian/lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, NGO, swasta dan mitra lainnya sehingga dapat mendukung pengelolaan kawasan dan keanekaragaman hayati di kawasan KSA, KPA dan TB.

3. Peningkatan Kapasitas Pendamping Kelompok Masyarakat

Kegiatan pendampingan terhadap kelompok masyarakat binaan dilakukan oleh pendamping kelompok. Tugas fungsi pendampingan kelompok masyarakat dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan, namun keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan yang ada di masing-masing pengelola kawasan KSA, KPA dan TB, maka kegiatan pendampingan juga dilakukan oleh pejabat fungsional serta staf lainnya, bahkan beberapa pengelola menggunakan tenaga PKSM (penyuluh kehutanan swadaya masyarakat). Selain keterbatasan jumlah penyuluh, adanya mutasi dan perpindahan lokasi kerja juga dapat menghambat proses pendampingan kelompok. Sehingga untuk merespon hal tersebut, diperlukan peningkatan



kapasitas pendamping yang dilakukan secara rutin dengan metode Training of Trainer (ToT) sehingga peserta pelatihan/peningkatan kapasitas pendamping wajib untuk meneruskan informasi dan pengetahuan yang didapat kepada pendamping lainnya di lokasi kerja yang bersangkutan.

4. Pengoptimalan Teknologi Digital

Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan penguatan jejaring kader konservasi. Keterbatasan akses terhadap platform pembelajaran daring, media kampanye digital, serta sistem informasi berbasis data menyebabkan penyebaran pengetahuan konservasi dan pertukaran praktik baik belum berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah.

5. Peningkatan Kapasitas Kader Konservasi

Belum meratanya peningkatan kapasitas kader konservasi dalam aspek keterampilan teknis, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat. Program peningkatan kapasitas masih berfokus pada aspek pengetahuan dasar, sementara penguatan kompetensi praktis—termasuk pemanfaatan teknologi digital, pengembangan inisiatif lokal, dan pendampingan masyarakat—belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung peran kader dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

3.1.2.5 Outcome

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati pada Tahun 2025 telah menghasilkan outcome berupa meningkatnya keterlibatan dan peran aktif kelompok masyarakat sebagai mitra pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini tercermin dari capaian indikator yang melampaui target tahunan, yaitu 236 kelompok masyarakat dari target 200 kelompok atau sebesar 118 persen.

Melalui tiga Rincian Output yang dilaksanakan secara terpadu, yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, serta pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, kegiatan tahun 2025 tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah kelompok binaan, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan, kapasitas, dan kemandirian kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB.

Pada aspek kebijakan, tersusunnya draft final RPP Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pedoman Pencapaian IKP Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) kelompok masyarakat telah memberikan landasan yang lebih jelas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi.



Kebijakan tersebut juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas data dan pengukuran kinerja pemberdayaan masyarakat, yang tercermin dari tercatatnya nilai transaksi ekonomi kelompok binaan yang melampaui target program.

Pada aspek pelibatan dan pembinaan masyarakat, kegiatan bina cinta alam, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader konservasi, pendampingan kelompok, pengembangan usaha ekonomi, serta fasilitasi akses pemanfaatan tradisional telah mendorong terbangunnya hubungan yang lebih kolaboratif antara pengelola kawasan dan masyarakat. Outcome ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan sosial terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

Secara keseluruhan, outcome kegiatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Direktorat Konservasi Kawasan dan UPT Ditjen KSDAE telah menghasilkan penguatan peran masyarakat sebagai aktor penting dalam konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, serta menjadi modal awal yang signifikan dalam pencapaian target jangka menengah Renstra 2025–2029.

3.1.2.7 Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) tidak dapat hanya bergantung pada peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra strategis pengelolaan kawasan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat keberadaan kawasan konservasi yang beririsan langsung dengan ribuan desa dan jutaan penduduk yang tinggal di sekitarnya, sehingga interaksi antara masyarakat dan kawasan tidak dapat dihindari.

Dalam konteks tersebut, kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat merupakan instrumen penting untuk mengelola interaksi tersebut agar menghasilkan dampak positif bagi konservasi sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ke depan, Direktorat Konservasi Kawasan perlu terus memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, dengan menekankan pada keberlanjutan, kualitas, dan dampak jangka panjang kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penguatan kerangka regulasi dan NSPK pemberdayaan serta peran serta masyarakat menjadi prioritas utama. Penyelesaian proses penyusunan dan penetapan RPP Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta regulasi turunannya, diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional bagi para pihak. Substansi pengaturan, termasuk penatausahaan hasil hutan bukan kayu (HHBK),



pengelolaan budidaya di wilayah perairan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu disusun secara komprehensif agar implementasi di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Selain aspek regulasi, penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan kelompok masyarakat binaan di desa sekitar KSA, KPA, dan TB. Sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, NGO, dan mitra pembangunan lainnya menjadi kunci dalam mendukung pendampingan kelompok, peningkatan kapasitas, fasilitasi akses pemanfaatan tradisional, serta pengembangan usaha ekonomi produktif, termasuk dukungan permodalan dan pemasaran. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dampak pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung tujuan pengelolaan kawasan konservasi.

Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital perlu didorong sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan penguatan jejaring kelompok masyarakat dan kader konservasi. Pemanfaatan platform pembelajaran daring, media kampanye digital, serta sistem informasi berbasis data diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pembinaan, mempercepat pertukaran praktik baik, dan mendukung pencatatan serta pelaporan kinerja pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif dan merata di seluruh wilayah.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas kader konservasi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan peran serta masyarakat. Program peningkatan kapasitas perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan pengetahuan dasar, tetapi juga pada pengembangan keterampilan teknis, kepemimpinan, pendampingan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, kader konservasi diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan di tingkat tapak, mendukung pengelolaan kawasan konservasi, serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Melalui pelaksanaan rekomendasi ke depan tersebut, pemberdayaan dan peran serta masyarakat diharapkan dapat semakin terintegrasi dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB, memperkuat dukungan sosial terhadap konservasi kawasan, serta mendorong pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan pada periode Renstra 2025–2029.



Basu Maskot
Badak Sumatera



Elbol Maskot
Elang Bondol



Maskot
Harimau Sumatera



Baja Maskot
Badak Jawa



2025
HIKAN

HARI . KONSERVASI . ALAM . NASIONAL



3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Konservasi Kawasan mengelola anggaran yang bersumber dari Dukungan Manajemen (Dukman) dan/atau layanan perkantoran dan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB). Anggaran Dukungan Manajemen dan layanan perkantoran pada tahun 2025 sebesar Rp931.300.000 dengan realiasi Rp.918.698.690 (98,65%). Anggaran Dukman digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administratif dan operasional Direktorat Konservasi Kawasan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Sementara itu, anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) dialokasikan sebesar Rp251.170.749.000 dengan realisasi sebesar Rp242.580.280.932 (96,58%). Anggaran PHB tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pada tingkat pusat, pelaksanaan PHB oleh Direktorat Konservasi Kawasan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.347.860.000 dan direalisasikan sebesar Rp10.232.170.819 (98,88%). Anggaran ini terutama digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi teknis pengelolaan kawasan konservasi.

Di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE, pelaksanaan PHB didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.822.889.000, dengan realisasi sebesar Rp232.348.110.113 (96,48%). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Namun demikian, meskipun tingkat serapan anggaran relatif tinggi, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga diperlukan penguatan perencanaan dan penajaman fokus kegiatan agar anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan dampak kinerja yang lebih optimal.

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan KSA, KPA dan TB di Pusat dan UPT

NO	KEGIATAN	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	%
A	Direktorat Konservasi Kawasan	10.347.860.000	10.232.170.819	
1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	8.487.860.000	8.373.146.096	98,65%
2	Rekomendasi Kebijakan Pembedayaan dan Peran Serta Masyarakat	1.860.000.000	1.859.024.723	99,95%

NO	KEGIATAN	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	%
B	Unit Pelaksana Teknis	240.822.889.000	232.348.110.113	
1	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	2.865.573.000	2.783.279.286	97,13%
2	Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	8.450.118.000	8.293.984.978	98,15%
3	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	180.677.779.000	179.070.069.030	99,11%
4	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	21.826.415.000	21.452.804.532	98,29%
5	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	2.932.793.000	2.885.351.938	98,38%
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	2.310.917.000	2.279.822.904	98,65%
7	Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	15.947.300.000	9.858.336.501	61,82%
8	Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	5.811.994.000	5.724.460.944	98,49%
	TOTAL A+B	251.170.749.000	242.580.280.932	96,58%

Nilai kinerja Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan pada tahun 2025 diperoleh dari rata-rata capaian dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, nilai kinerja kegiatan mencapai 95,84 persen, yang mencerminkan capaian kinerja kegiatan secara umum.

Capaian tersebut ditopang oleh realisasi IKK 1, yaitu Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif, dengan capaian sebesar 224 unit dari target 304 unit atau 73,68 persen, serta IKK 2, yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati, dengan capaian sebesar 236 kelompok masyarakat dari target 200 kelompok masyarakat atau 118 persen. Rata-rata capaian kedua indikator tersebut menghasilkan nilai kinerja kegiatan sebesar 95,84 persen.

Dari sisi anggaran, total anggaran Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp251.170.749.000 direalisasikan sebesar Rp242.580.280.932, atau mencapai 96,58 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik di tingkat Direktorat Konservasi Kawasan (pusat) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE.



Apabila capaian kinerja kegiatan sebesar 95,84 persen disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 96,58 persen, maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 1,02. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) selama tahun 2025 dapat dikategorikan sangat efisien, karena capaian kinerja relatif sebanding bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

3.2.2 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dinilai berdasarkan aspek penyerapan anggaran, pencapaian target kinerja, serta pengelolaan perbendaharaan. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot sebesar 50 persen dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot sebesar 50 persen.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penggabungan antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan digunakan sebagai salah satu parameter utama dalam penilaian kinerja anggaran. Sementara itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi, yang diperoleh melalui proses pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan sebagai bagian dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 87,64, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 87,22, serta Nilai Kinerja Anggaran sebesar 87,43 pada Tahun Anggaran 2025.

KAWASAN KONSERVASI DENGAN STATUS INTERNASIONAL DI BAWAH PROGRAM UNESCO

- Data Utama : Dari 573 Unit Kawasan Konservasi di Indonesia, terdapat sejumlah kawasan yang menyandang status internasional di bawah program UNESCO.
- Tujuan Utama : Melindungi, melestarikan, dan mewariskan Warisan Dunia untuk masa depan.

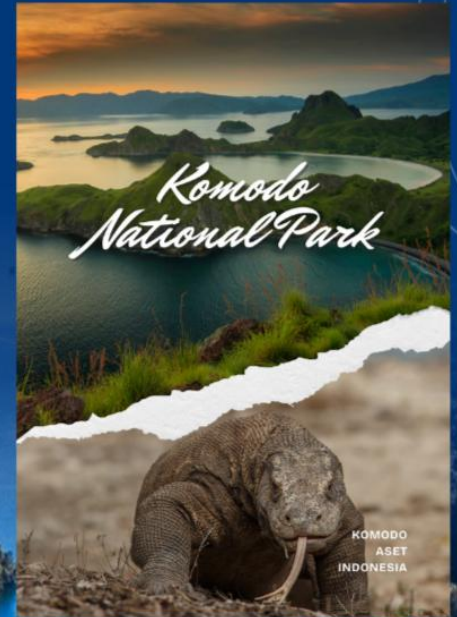
TIGA PILAR STATUS INTERNASIONAL

1. SITUS WARISAN ALAM DUNIA (World Heritage Site)

Fokus: Konservasi dengan Nilai Universal Luar Biasa (OUV)

4 Situs Utama (8 Unit Kawasan):

- TN Komodo & CA Wae Wuul (Satwa Komodo & Savana).
- TN Ujung Kulon & CA Krakatau (Badak Jawa & Anak Krakatau).
- TN Lorentz (Puncak Es & Ekosistem Luar Biasa).
- Tropical Rainforest Heritage of Sumatra/TRHS (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan)



2. CAGAR BIOSFER (Biosphere Reserve)

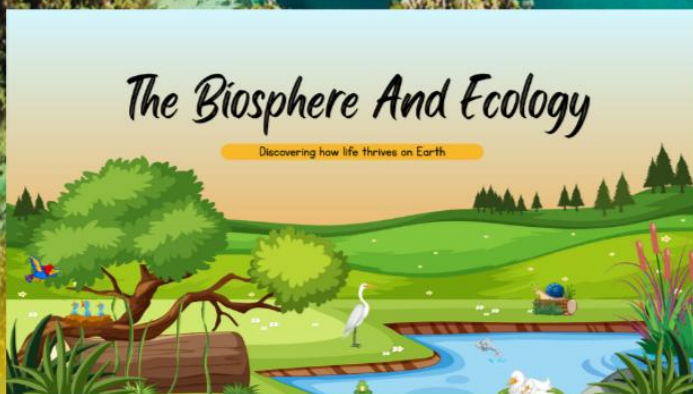
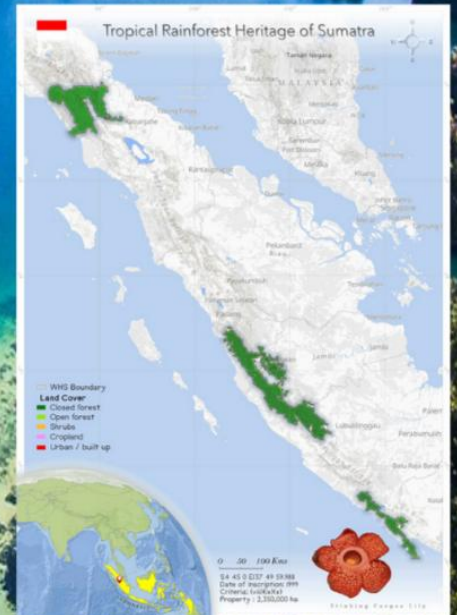
Fokus: Harmonisasi keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat.

- Total : 21 Cagar Biosfer (49-74 unit kawasan konservasi sebagai area inti/penyangga).
- Contoh Lokasi : Cibodas, Tanjung Puting, Wakatobi, Bromo Tengger Semeru, Rinjani-Lombok, Raja Ampat.

3. GEOPARK (Global & Nasional)

Fokus: Perlindungan keragaman geologi melalui keterlibatan masyarakat.

- Global Geopark : Batur, Gunung Sewu, Rinjani Lombok, Ciletuh Pelabuhanratu, Merangin Jambi, Maros Pangkep, Ijen.
- Geopark Nasional : Kaldera Tambora, Raja Ampat.



3.3 Kawasan Konservasi dengan Status Internasional

A. Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Status Internasional

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, komitmen nasional terhadap konservasi keanekaragaman hayati, serta kontribusi Indonesia pada agenda global perubahan iklim, Direktorat Jenderal KSDAE melalui unit teknis terkait melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki status internasional di bawah pengakuan UNESCO, meliputi Situs Warisan Alam Dunia (World Heritage Site), Cagar Biosfer, dan Geopark.

Dari total 573 unit kawasan konservasi di Indonesia, sejumlah kawasan telah memperoleh pengakuan internasional, yaitu 8 unit sebagai Situs Warisan Alam Dunia, 74 unit berada pada area inti dan penyangga Cagar Biosfer, serta 13 kawasan konservasi yang menjadi bagian dari Geopark Nasional dan Global. Status ini mencerminkan nilai strategis kawasan konservasi Indonesia dalam skala global, sekaligus menuntut standar pengelolaan yang lebih tinggi dan kepatuhan terhadap konvensi internasional.

B. Pengelolaan Situs Warisan Alam Dunia

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola Situs Warisan Dunia sesuai dengan prinsip compliance terhadap konvensi. Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, pengelolaan Warisan Alam Dunia berkontribusi langsung terhadap pencapaian FoLU Net Sink 2030 melalui perlindungan ekosistem, peningkatan tutupan hutan, serta perlindungan habitat dan populasi spesies kunci.

Saat ini terdapat empat Situs Warisan Alam Dunia yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kehutanan, yaitu Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorentz, dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). Dari keempat situs tersebut, TRHS masih berada dalam List of World Heritage in Danger, sementara TN Lorentz menghadapi potensi risiko masuk dalam daftar yang sama.

Isu utama pengelolaan Warisan Alam Dunia meliputi tekanan aktivitas ilegal (perambahan, illegal logging, illegal fishing), pembangunan infrastruktur, degradasi ekosistem, serta ancaman terhadap spesies kunci. Upaya penanganan dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, penerapan skema kemitraan konservasi, penyusunan dan pelaksanaan dokumen lingkungan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, capaian kinerja utama meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan TRHS di TNBBS, TNGL, dan TNKS; penyelesaian dokumen



nomominasi Significant Boundary Modification TRHS yang telah disampaikan kepada World Heritage Centre; penyusunan dokumen State of Conservation untuk TN Lorentz, TN Komodo, dan TRHS; serta partisipasi aktif dalam Sidang World Heritage Committee ke-47 di Paris.

C. Pengelolaan Cagar Biosfer

Melalui Program Man and the Biosphere (MAB) UNESCO, Indonesia telah menetapkan 21 Cagar Biosfer, dengan 49 kawasan konservasi berada pada area inti. Keberadaan kawasan konservasi dalam cagar biosfer memberikan kontribusi penting sebagai wilayah dengan kepastian hukum dan batas yang jelas untuk mendukung fungsi konservasi, pembangunan berkelanjutan, serta pendidikan dan penelitian.

Meskipun seluruh cagar biosfer telah memiliki fungsi utama tersebut, tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya efektivitas pelaksanaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan pemahaman terhadap substansi pengelolaan cagar biosfer. Peran Komite Nasional Program MAB UNESCO Indonesia juga masih perlu diperkuat dalam mengawal implementasi program di tingkat tapak.

Pada Tahun 2025, capaian signifikan adalah penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cagar Biosfer sebagai turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang saat ini berada pada tahap kompilasi di lingkungan Setditjen KSDAE.

D. Pengelolaan Geopark di Kawasan Konservasi

Pengelolaan Geopark di kawasan konservasi diarahkan untuk mendukung konservasi geologi dan keanekaragaman hayati, penguatan fungsi edukasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kolaboratif. Hingga saat ini terdapat 9 Geopark Nasional dan Global yang mencakup 13 kawasan konservasi di bawah pengelolaan UPT Ditjen KSDAE.

Pengelolaan Geopark di kawasan konservasi dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, dan diselaraskan dengan mandat pengelolaan kawasan konservasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SATYA WANARAKSA 2025

Bersatu Asa Mencipta Karya



SATYA
WANARAKSA
2025
Bersatu Asa Mencipta Karya

Pemberian Penghargaan Kepada Finalis Satya Wanaraksa
oleh Menteri Kehutanan



Meskipun tingkat serapan anggaran relatif tinggi, capaian indikator **efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB** belum sepenuhnya mencapai target. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala utama, antara lain penerapan metode penilaian efektivitas pengelolaan yang baru (METT 4) dengan indikator dan persyaratan bukti dukung yang lebih ketat, keterbatasan waktu sosialisasi dan pelaksanaan penilaian pada tahun berjalan, serta belum meratanya kesiapan data dukung di seluruh unit pengelola kawasan. Kendala tersebut bersifat transisional dan terkait dengan penyesuaian sistem penilaian yang lebih komprehensif.

B. Permasalahan & Langkah Ke depan

Dalam pelaksanaan kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025, masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja, khususnya terkait peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). Permasalahan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan jumlah, luas, dan sebaran KSA, KPA, dan TB yang dikelola secara nasional. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya intensitas pembinaan, pemantauan, dan pendampingan teknis pengelolaan kawasan, terutama pada unit kawasan dengan tingkat tekanan dan kompleksitas pengelolaan yang tinggi.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, dinamika tekanan pemanfaatan kawasan konservasi, baik berupa aktivitas ilegal, konflik pemanfaatan ruang, maupun tuntutan pemanfaatan ekonomi, masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Pada beberapa lokasi, kondisi biofisik kawasan yang sulit diakses, keterbatasan sarana prasarana, serta belum tuntasnya aspek legalitas dan perangkat pengelolaan kawasan turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengelolaan di tingkat tapak.

Pada Tahun 2025 juga terjadi penerapan instrumen penilaian efektivitas pengelolaan kawasan yang baru, yaitu METT versi 4, yang membawa perubahan signifikan dalam indikator, metodologi, dan persyaratan data dukung penilaian. Penerapan instrumen baru tersebut memerlukan waktu adaptasi bagi pengelola kawasan, baik dalam pemahaman indikator maupun dalam penyediaan bukti dukung yang lebih komprehensif. Keterbatasan waktu sosialisasi dan bimbingan teknis pada tahun berjalan turut mempengaruhi hasil penilaian efektivitas pada sebagian unit kawasan.

Ke depan, Direktorat Konservasi Kawasan akan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Upaya tersebut meliputi penguatan perencanaan dan penajaman fokus kegiatan agar lebih berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama, peningkatan kapasitas pengelola kawasan melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan penguatan peran



jabatan fungsional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam perlindungan, pengamanan, dan pemantauan kawasan konservasi.

Selain itu, Direktorat Konservasi Kawasan akan terus mendorong penguatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan, melalui pendampingan kelompok masyarakat, pelibatan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan, serta pengembangan skema pemanfaatan yang legal, berkelanjutan, dan berkeadilan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara bertahap dan mendorong ketercapaian target kinerja Direktorat Konservasi Kawasan secara lebih optimal pada periode perencanaan berikutnya.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAPTO AJI PRABOWO, S.Hut., M.Si

Jabatan : DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc.

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama,

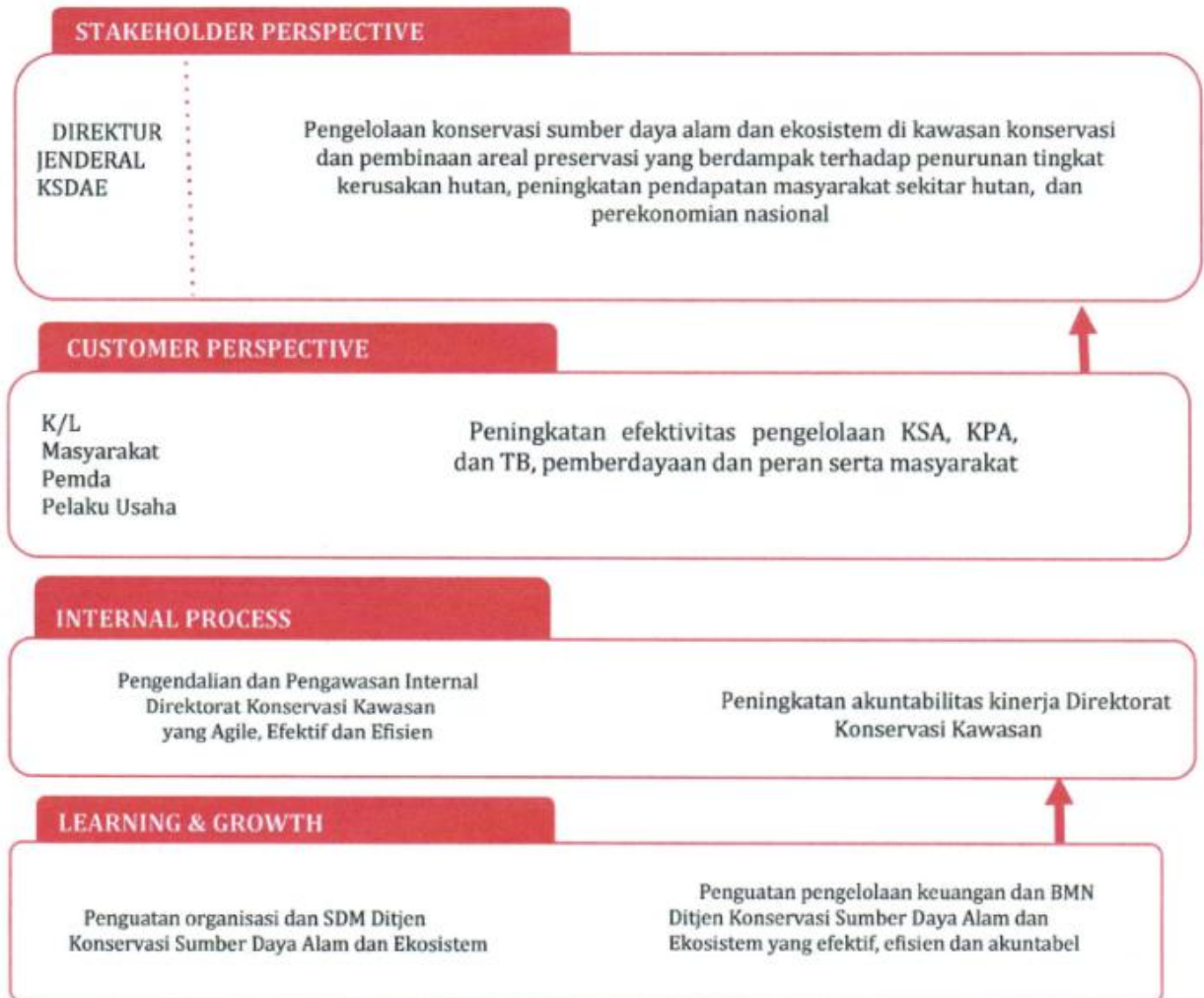


Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc.
NIP. 19710809 199512 1 001

Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si
NIP. 19760522 200003 1 002



PETA STRATEGI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN

Stakeholder Perspective

No.	Stakeholder Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB, pemberdayaan dan peran serta masyarakat	1.1 Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	1.1.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif**	304 Unit
			1.2.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati**	200 Kelompok Masyarakat
2	Pengendalian dan Pengawasan Internal Direktorat Konservasi Kawasan yang Agile, Efektif dan Efisien	2.1 Meningkatkan penguatan pengawasan internal di lingkup Direktorat Konservasi Kawasan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	2.1.1 Nilai Maturitas SPIP	4,3 Poin
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Konservasi Kawasan	3.1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Direktorat Konservasi Kawasan	2.1.1 Nilai SAKIP	88,98 Poin

Customer Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	4.1.1 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1 Rekomendasi Kebijakan
			4.1.2 Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1 Lembaga
			4.1.3 Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	1 Lembaga
			4.1.4 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	204 Lembaga
			4.1.5 Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	13.517 Hektar
			4.1.6 Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1.856.117 Hektar
			4.1.7 Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	28.000 Hektar

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	5.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	5.1.1 Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan
			5.1.2 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	350 Orang
			5.1.3 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	154 Kelompok Masyarakat

Internal Process

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP	4.1 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
			4.2 Layanan BMN	1 Layanan
5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP	5.1 Layanan Umum	1 Layanan
			5.2 Layanan Perkantoran	1 Layanan

Learning and Growth

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6.1 Indeks Profesionalitas ASN	83,3 Poin
7	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang efektif, efisien dan akuntabel	7.1 Laporan Keuangan	1 Dokumen

*Penyesuaian indikator dari Perjanjian Kinerja sebelumnya

**Indikator baru menyesuaikan Renstra Tahun 2025-2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
1.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp	10.547.860.000,-
	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Rp	10.547.860.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp	931.300.000,-
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Rp	931.300.000
JUMLAH		Rp	11.479.160.000,-

Jakarta, Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc
NIP. 19710809 199512 1 001

DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN

[Signature]
SAPTO ADI PRABOWO, S.Hut., M.Si
NIP. 19760522 200003 1 002

Lampiran 2. Capaian IKK Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif

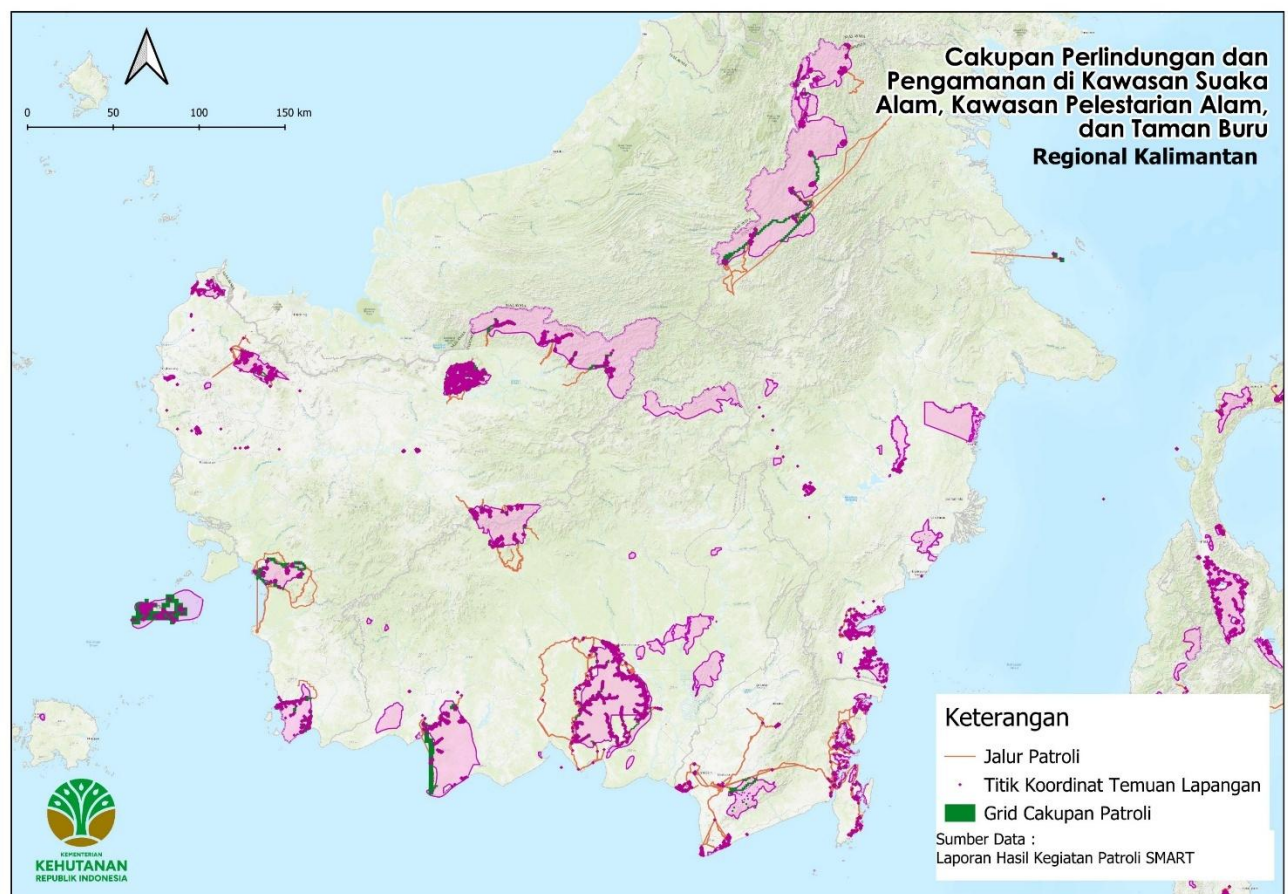
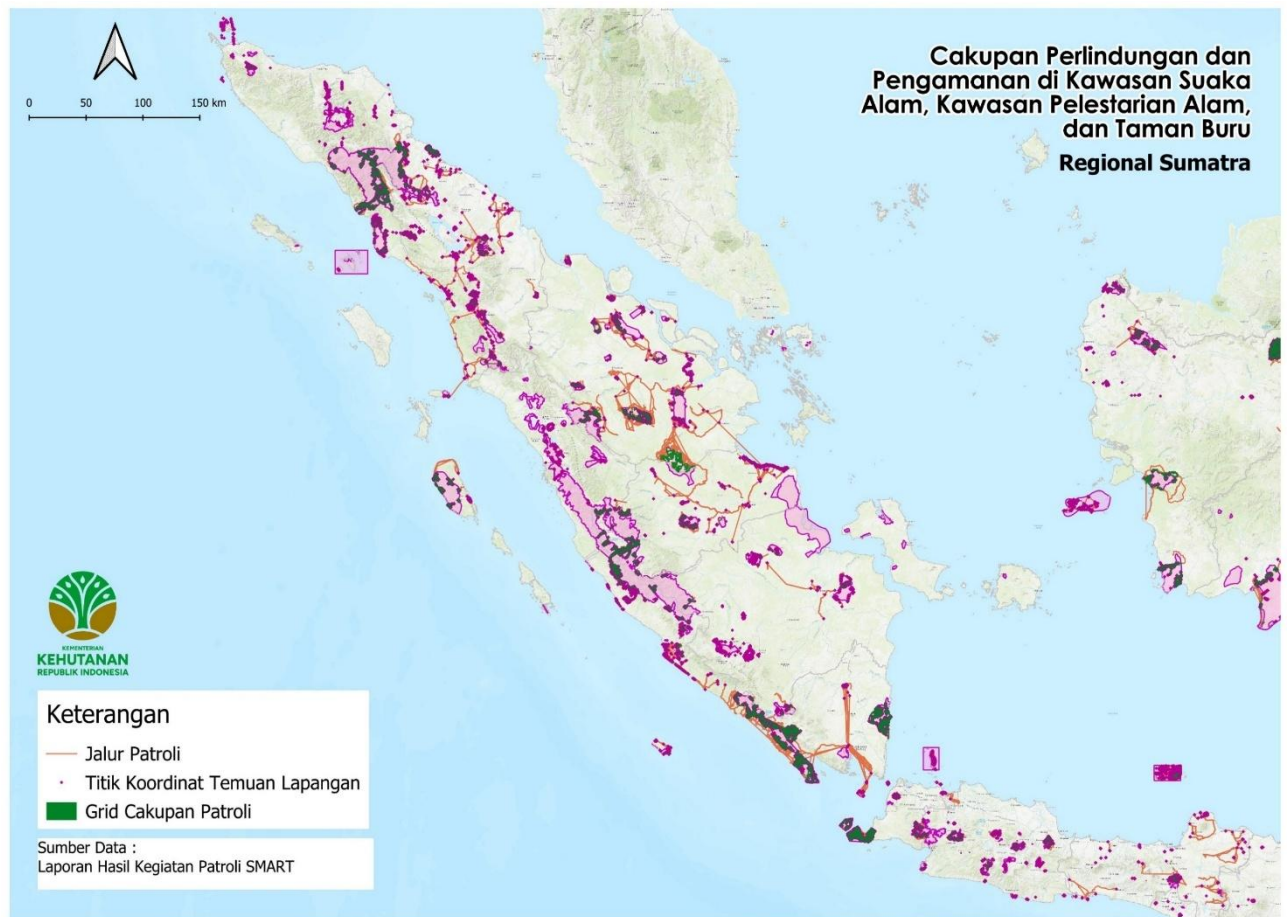
NO	SATKER	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif (Unit)	
		TARGET	CAPAIAN
1	BBTN Gunung Leuser	1	1
2	BBTN Kerinci Seblat	1	1
3	BBTN Bukit Barisan Selatan	1	0
4	BBTN Gunung Gede Pangrango	1	1
5	BBTN Bromo Tengger Semeru	1	1
6	BBTN Betung Kerihun & D. Sentarum	2	2
7	BBTN Lore Lindu	1	1
8	BBTN Teluk Cenderawasih	1	1
9	BTN Batang Gadis	1	1
10	BTN Siberut	1	1
11	BTN Tesso Nilo	1	1
12	BTN Bukit Dua Belas	1	1
13	BTN Bukit Tiga Puluh	1	1
14	BTN Berbak dan Sembilang	2	2
15	BTN Way Kambas	1	1
16	BTN Ujung Kulon	1	1
17	BTN Kepulauan Seribu	1	1
18	BTN Gunung Halimun Salak	1	1
19	BTN Gunung Ciremai	1	0
20	BTN Gunung Merapi	1	1
21	BTN Gunung Merbabu	1	1
22	BTN Meru Betiri	1	1
23	BTN Baluran	1	1
24	BTN Karimun Jawa	1	1
25	BTN Alas Purwo	1	1
26	BTN Bali Barat	1	1
27	BTN Gunung Rinjani	1	1
28	BTN Komodo	1	1
29	BTN Gunung Tambora	1	1
30	BTN Kelimutu	1	1
31	BTN Kayan Mentarang	1	1
32	BTN Bukit Baka Bukit Raya	1	1
33	BTN Gunung Palung	1	1
34	BTN Sebangau	1	1
35	BTN Kutai	1	1
36	BTN Tanjung Puting	1	1
37	BTN Kepulauan Togean	1	1
38	BTN Bantimurung-Bulusaraung	1	1
39	BTN Bogani Naniwartabone	1	1
40	BTN Bunaken	1	1
41	BTN Aketajawe Lolobata	1	1

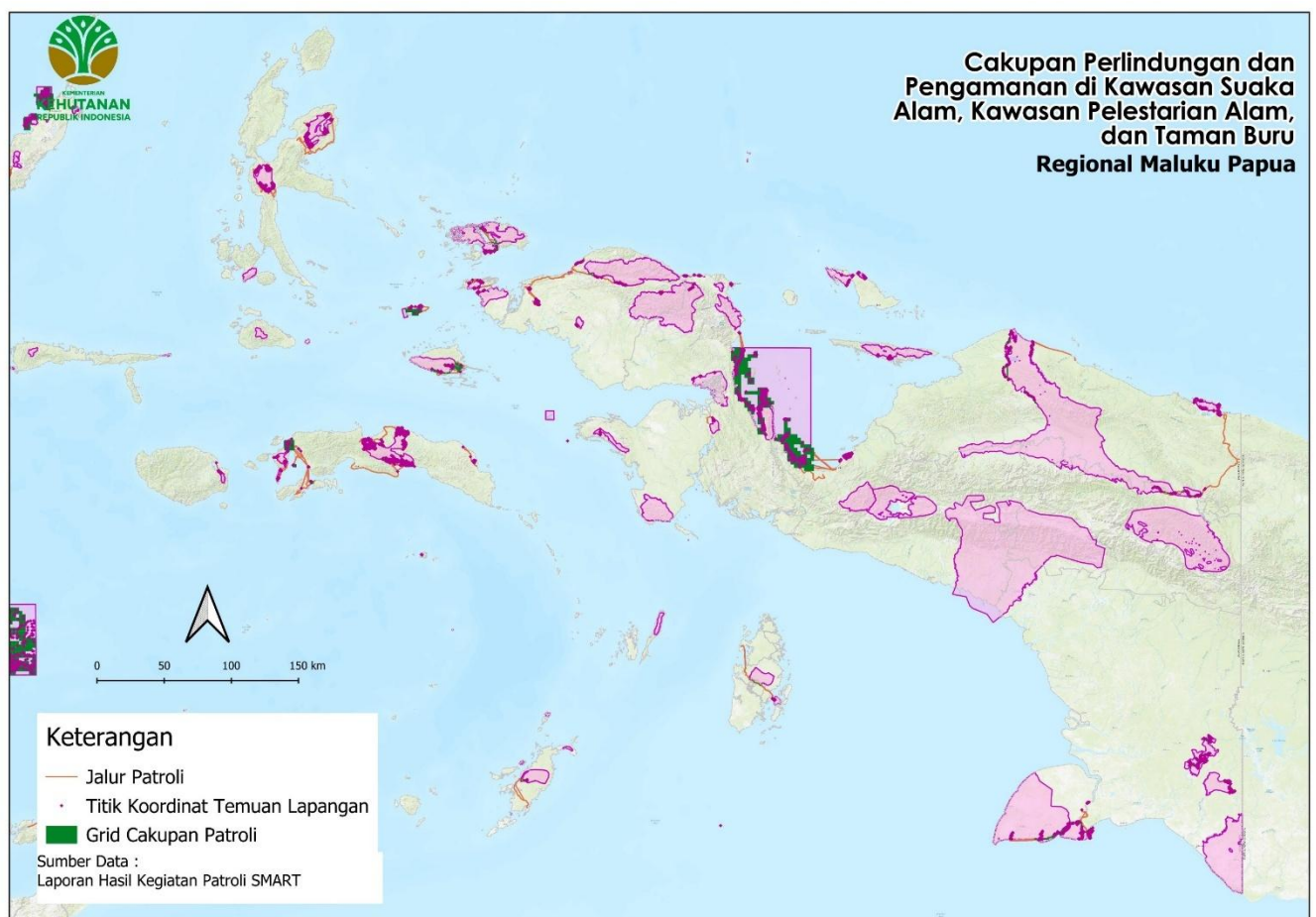
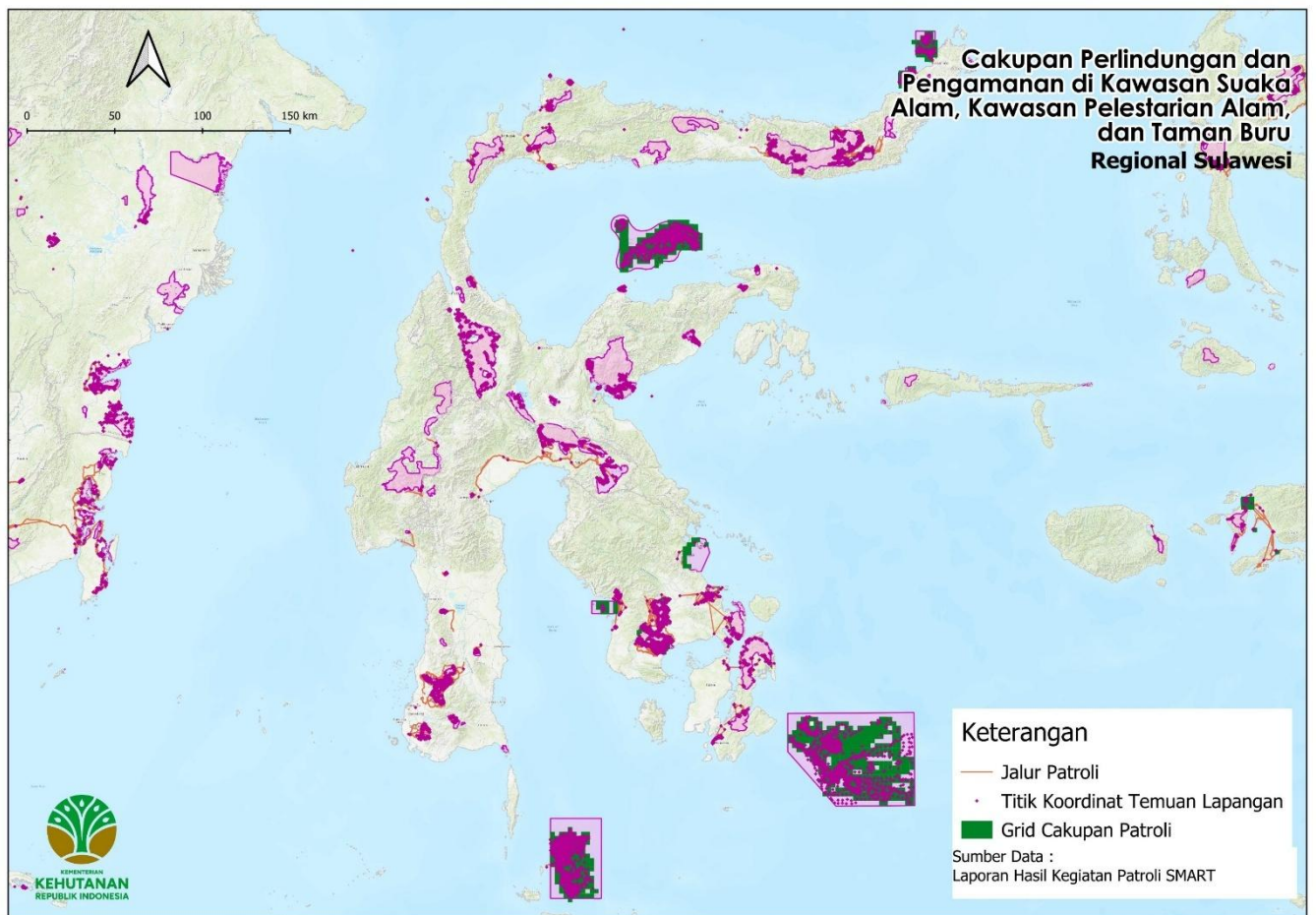
NO	SATKER	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif (Unit)	
		TARGET	CAPAIAN
42	BTN Matalawa	2	1
43	BTN Rawa Aopa Watumohai	1	1
44	BTN Taka Bonerate	1	1
45	BTN Wakatobi	1	1
46	BTN Manusela	1	1
47	BTN Lorentz	1	1
48	BTN Wasur	1	0
49	BBKSDA Riau	8	4
50	BBKSDA Sumatera Utara	14	5
51	BBKSDA Jawa Barat	22	16
52	BBKSDA Jawa Timur	17	16
53	BBKSDA NTT	12	8
54	BBKSDA Sulawesi Selatan	11	7
55	BBKSDA Papua	2	1
56	BBKSDA Papua Barat	5	4
57	BKSDA Aceh	6	2
58	BKSDA Sumatera Barat	8	10
59	BKSDA Jambi	4	3
60	BKSDA Bengkulu dan Lampung	21	14
61	BKSDA Sumatera Selatan	5	3
62	BKSDA Jakarta	4	3
63	BKSDA Jawa Tengah	33	20
64	BKSDA Yogyakarta	5	4
65	BKSDA Bali	6	4
66	BKSDA NTB	6	5
67	BKSDA Kalimantan Barat	9	6
68	BKSDA Kalimantan Selatan	10	9
69	BKSDA Kalimantan Tengah	3	2
70	BKSDA Kalimantan Timur	7	3
71	BKSDA Sulawesi Tenggara	12	9
72	BKSDA Sulawesi Tengah	10	8
73	BKSDA Sulawesi Utara	6	4
74	BKSDA Maluku	7	7
TOTAL		304	224

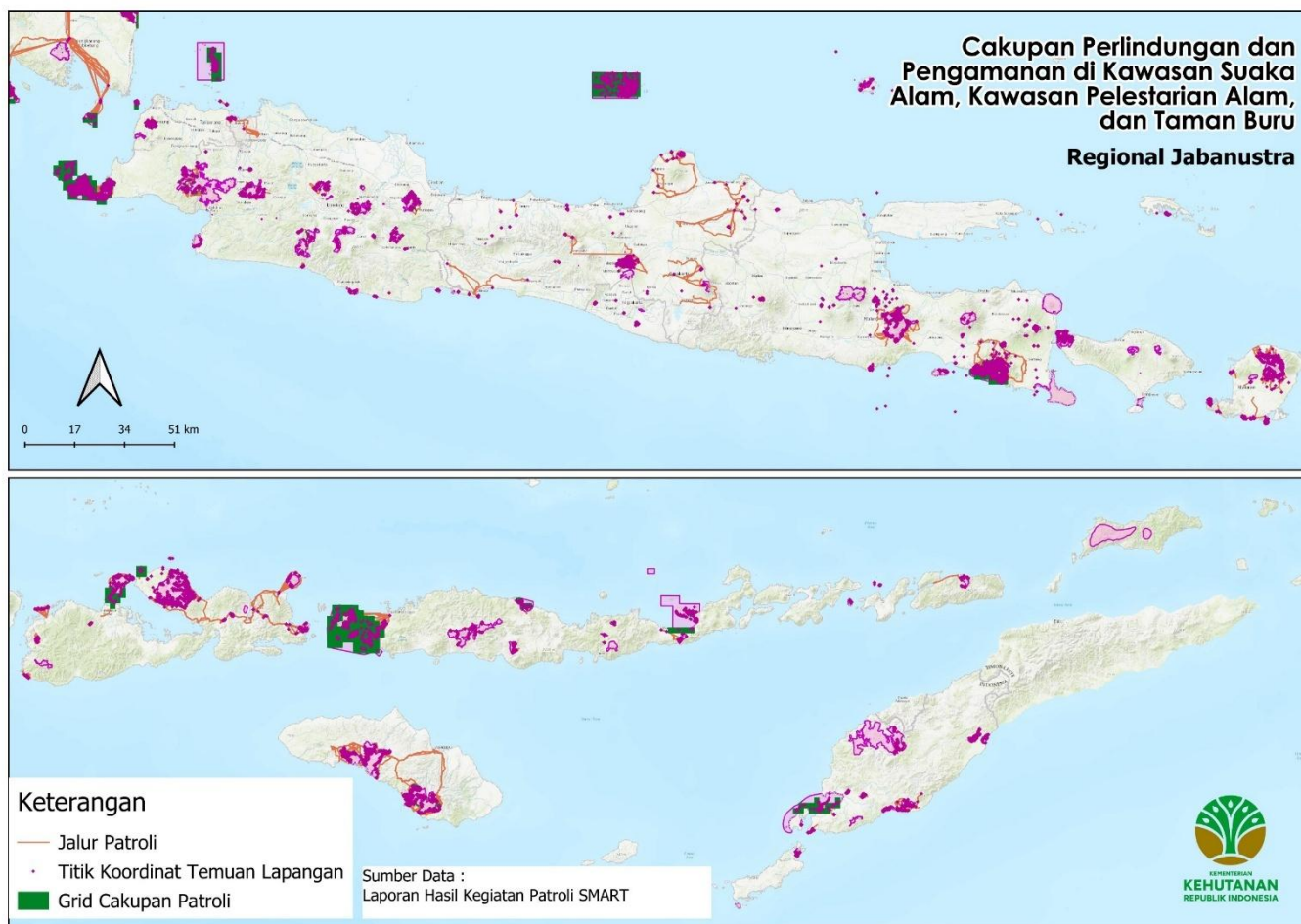
Lampiran 3. Jumlah kelompok Masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati

NO	SATKER	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok Masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati (Kelompok Masyarakat)	
		TARGET	Capaian
1	BTN TAMBORA	2	2
2	BKSDA DKI JAKARTA	3	1
3	BBKSDA JAWA BARAT	5	6
4	BKSDA JAWA TENGAH	3	2
5	BBKSDA JAWA TIMUR	4	5
6	BTN BALURAN	3	0
7	BKSDA ACEH	2	1
8	BBKSDA SUMATERA UTARA	4	0
9	BKSDA SUMATERA BARAT	2	8
10	BBKSDA RIAU	3	0
11	BKSDA JAMBI	2	0
12	BKSDA SUMATERA SELATAN	3	1
13	BKSDA KALIMANTAN BARAT	2	1
14	BTN TANJUNG PUTING	2	16
15	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	2	3
16	BTN KUTAI	2	2
17	BKSDA SULAWESI UTARA	2	0
18	BKSDA SULAWESI TENGAH	2	1
19	BBKSDA SULAWESI SELATAN	4	2
20	BKSDA SULAWESI TENGGARA	3	3
21	BKSDA MALUKU	3	0
22	BKSDA BALI	2	2
23	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	2	2
24	BKSDA BENGKULU	2	2
25	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	5	8
26	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	4	0
27	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	3	24
28	BTN KOMODO	2	0
29	BBKSDA PAPUA	3	1
30	BBKSDA PAPUA BARAT DAYA	3	1
31	BTN KAYAN MENTARANG	2	1
32	BTN UJUNG KULON	3	5
33	BTN BOGANI NANI WARTABONE	3	0
34	BTN BALI BARAT	2	4
35	BTN SEBANGAU	2	4
36	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	2	0

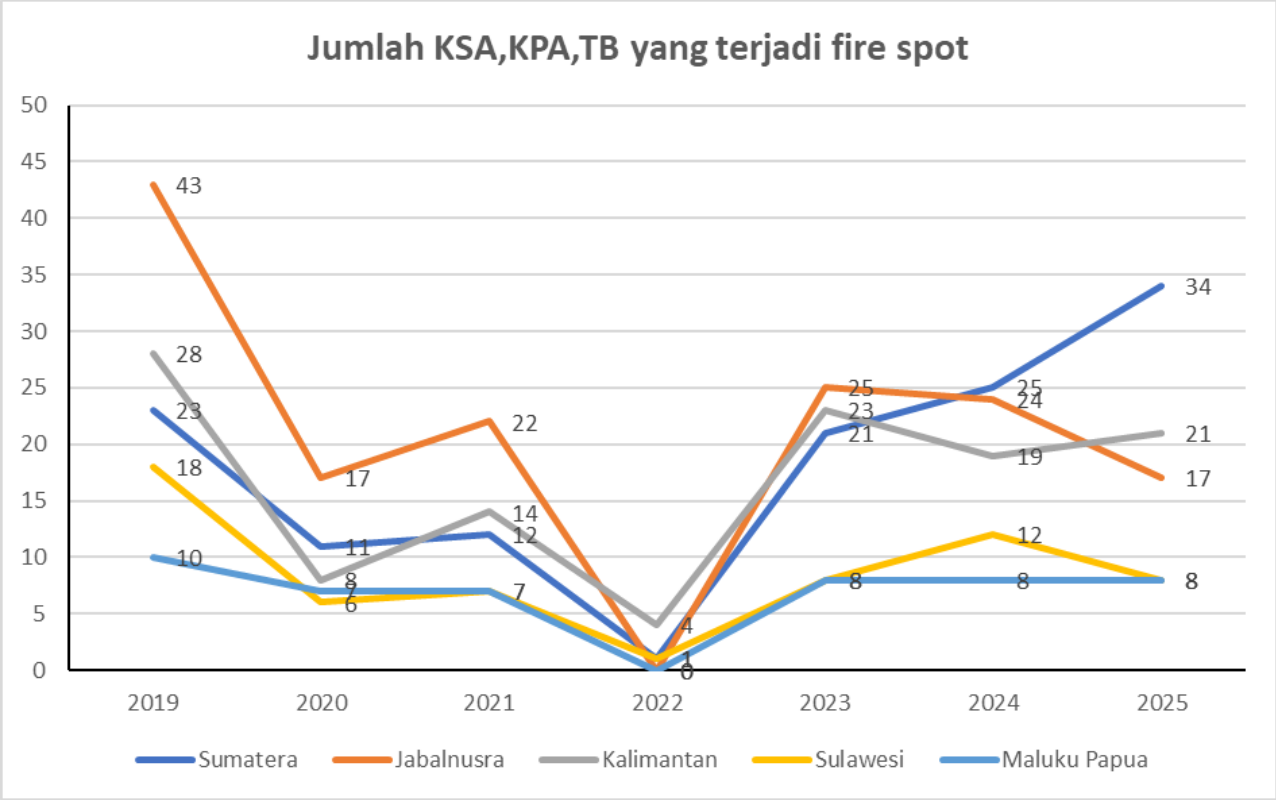
NO	SATKER	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok Masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati (Kelompok Masyarakat)	
		TARGET	Capaian
37	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	2	2
38	BBTN KERINCI SEBLAT	4	4
39	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	5	4
40	BTN BATANG GADIS	2	2
41	BTN TESSO NILO	2	3
42	BTN BUKIT DUA BELAS	2	2
43	BTN GUNUNG CEREMAI	2	14
44	BTN GUNUNG MERAPI	3	0
45	BTN GUNUNG MERBABU	3	4
46	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	3	0
47	BTN KEPULAUAN TOGEAN	2	4
48	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	3	10
49	BTN AKETAJAWA-LOLOBATA	3	1
50	BTN LORENTZ	2	0
51	BTN MERU BETIRI	3	2
52	BTN WAY KAMBAS	2	0
53	BBTN LORE LINDU	4	1
54	BTN ALAS PURWO	3	0
55	BTN BUNAKEN	3	1
56	BTN KEP. SERIBU	2	1
57	BBTN TELUK CENDERAWASIH	4	7
58	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	3	0
59	BTN KARIMUN JAWA	3	3
60	BTN WASUR	4	6
61	BTN SIBERUT	2	6
62	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	2	3
63	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	4	0
64	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	2	2
65	BTN KELIMUTU	2	2
66	BTN WAKATOBI	3	23
67	BTN GUNUNG PALUNG	2	3
68	BTN TAKA BONERATE	2	4
69	BTN BUKIT TIGA PULUH	2	0
70	BTN MANUSELLA	2	3
71	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	2	5
72	BTN GUNUNG RINJANI	2	5
73	BKSDA D.I YOGYAKARTA	2	0
74	BBTN GUNUNG LEUSER	4	0
TOTAL		200	236



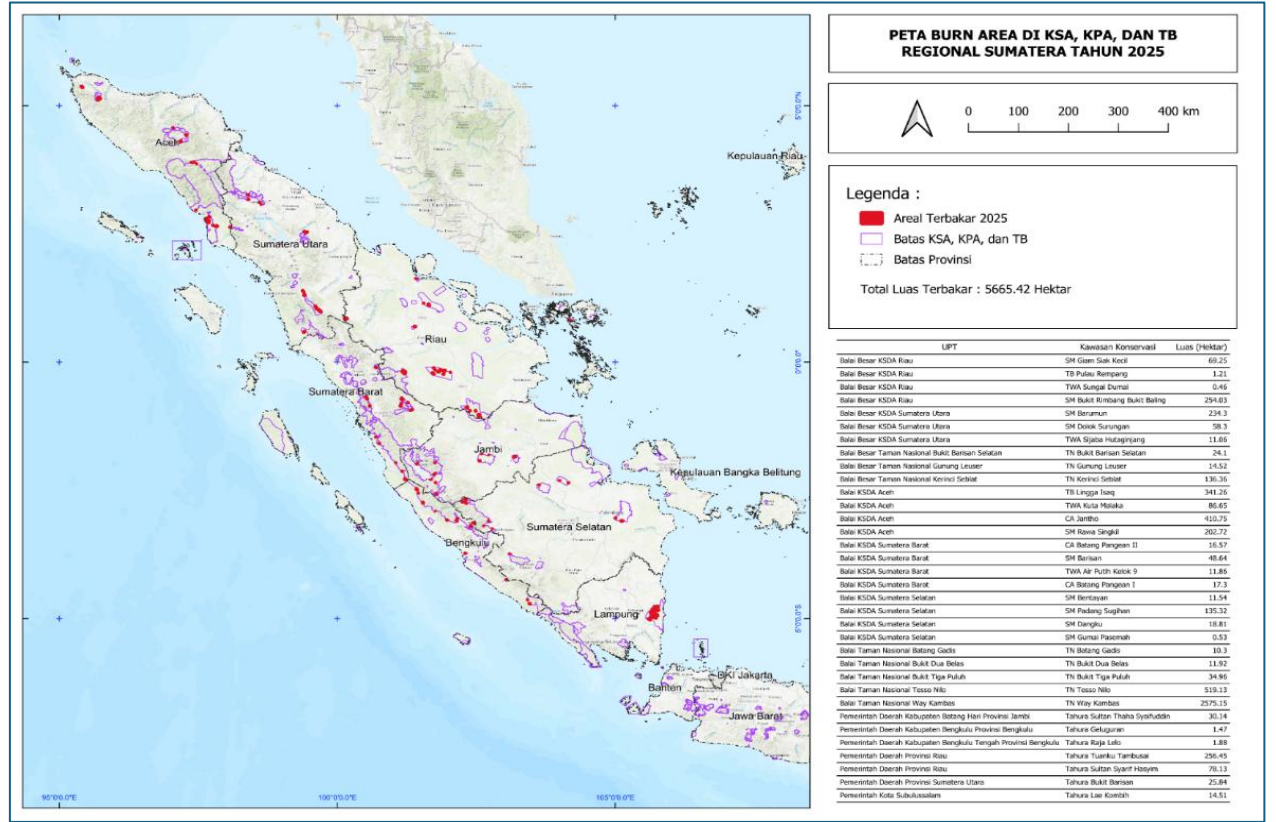


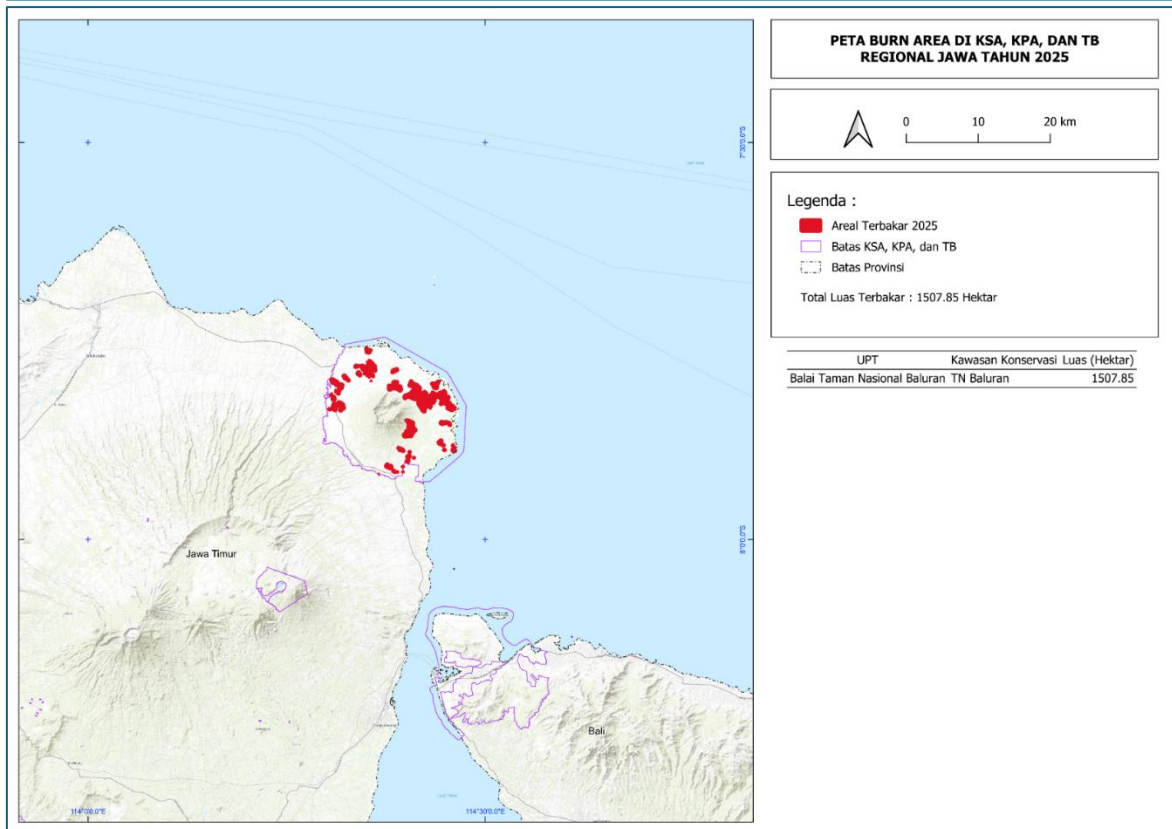
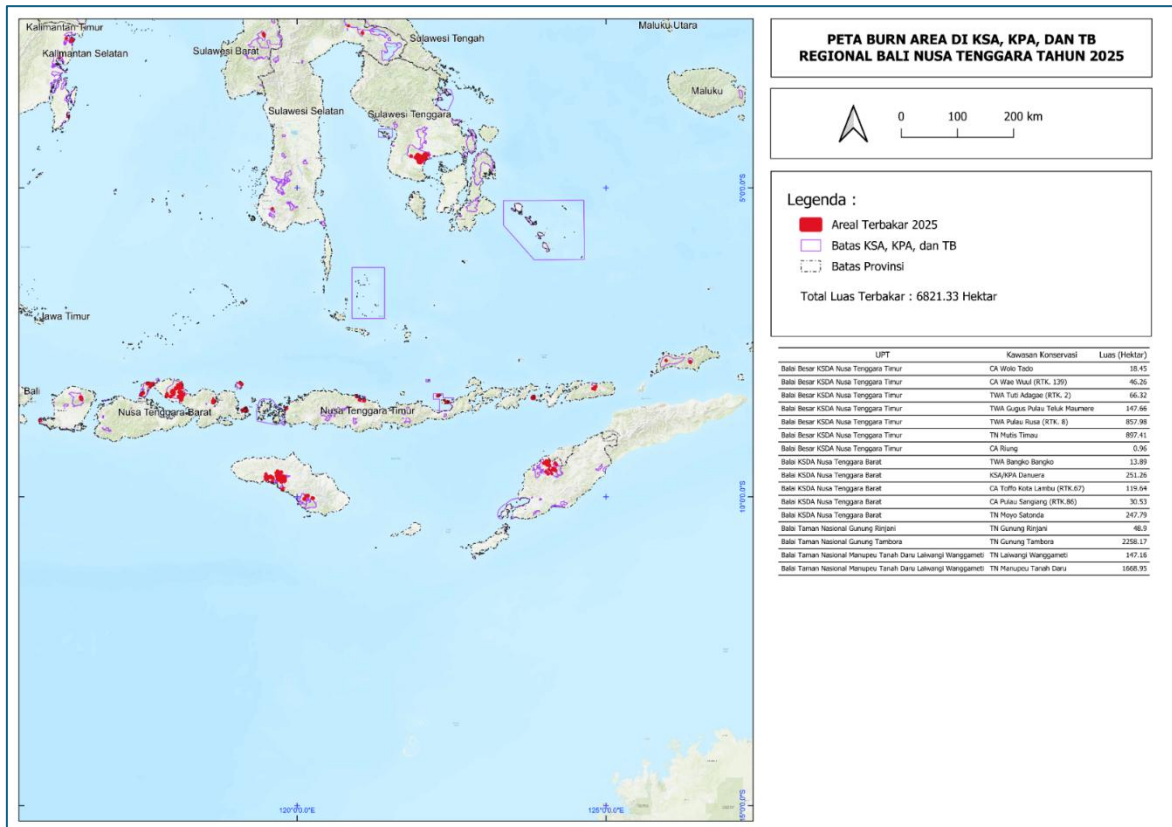


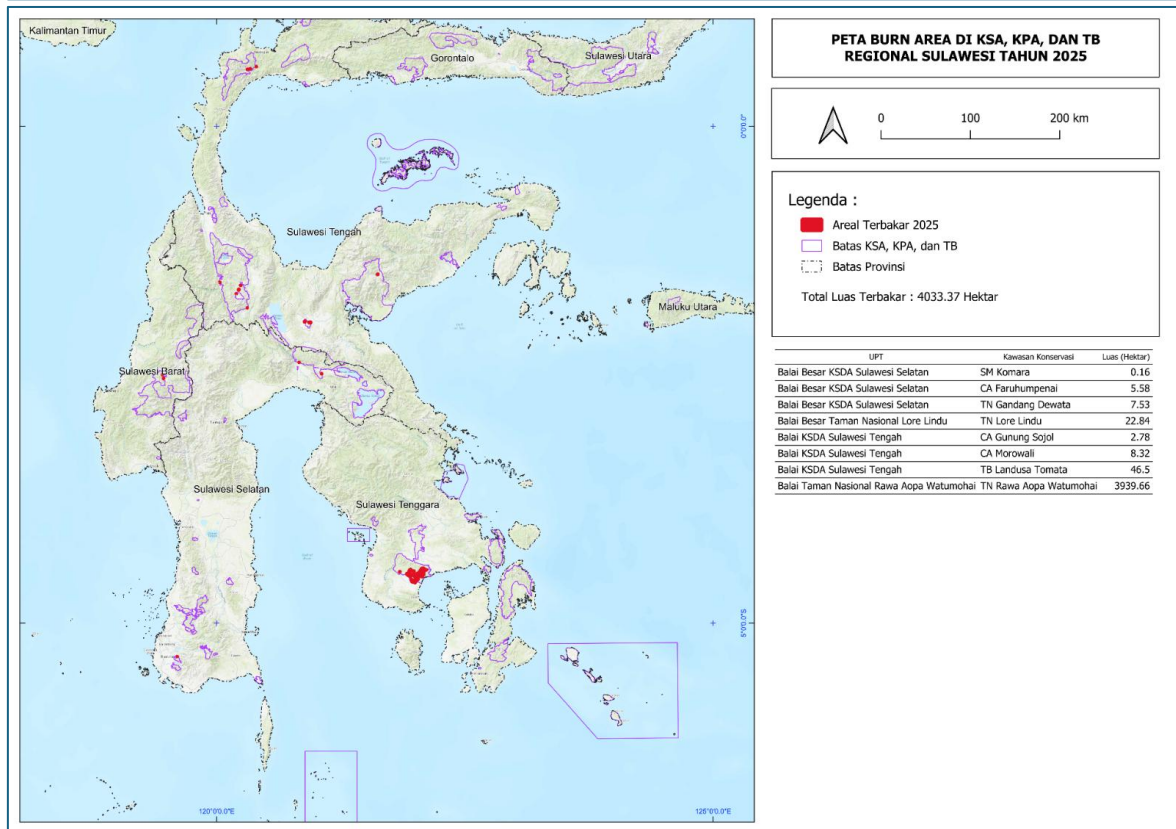
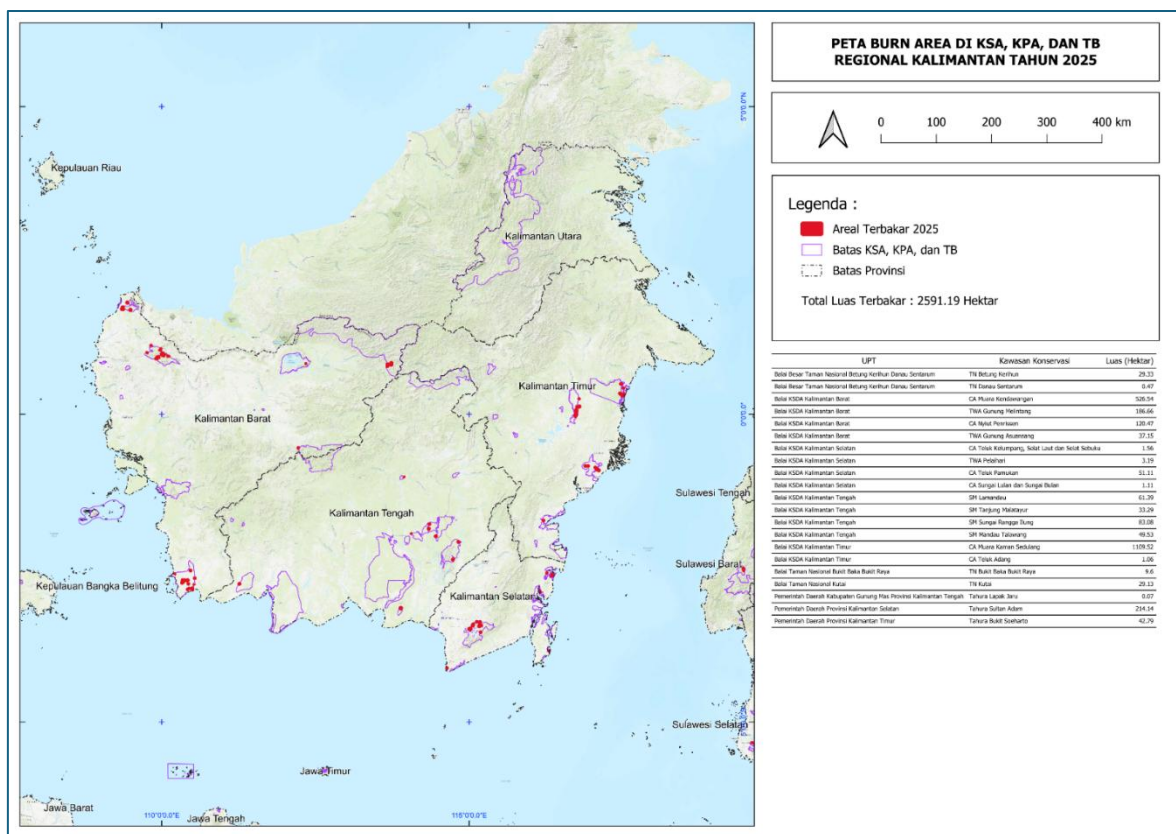
Lampiran 5. Grafik KSA,KPA,TB yang terjadi fire spot

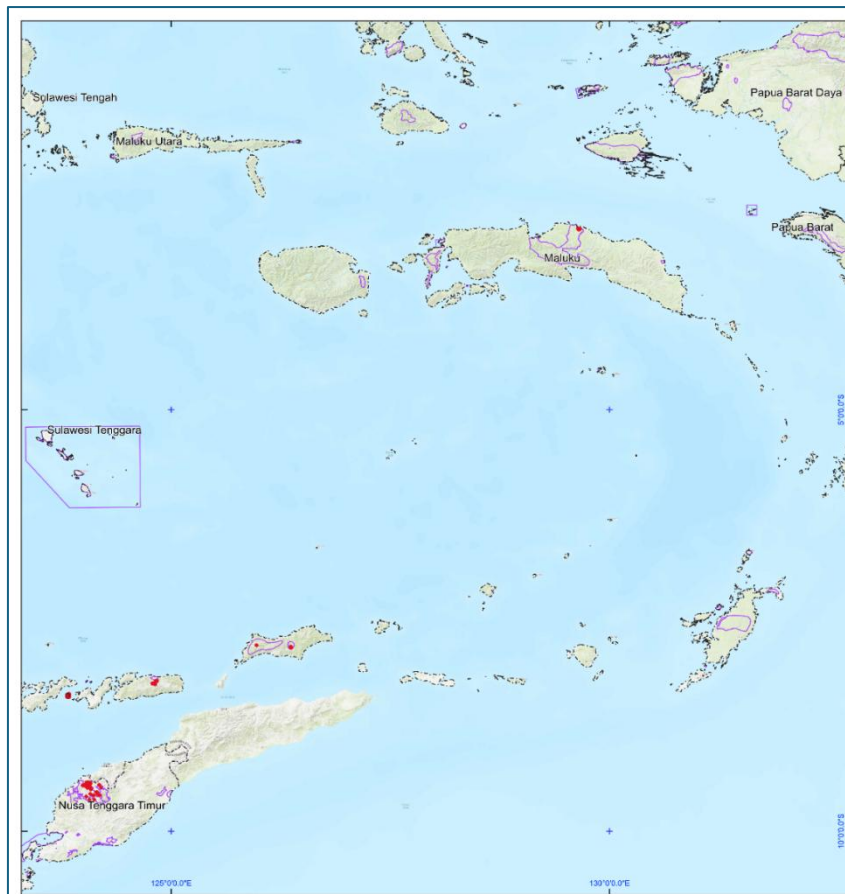


Lampiran 6. Peta Burnt Area Pada KSA,KPA dan TB Peregional TA.2025









PETA BURN AREA DI KSA, KPA, DAN TB REGIONAL MALUKU TAHUN 2025



0 100 200 300 km

Legenda :

- Areal Terbakar 2025
- Batas KSA, KPA, dan TB
- Batas Provinsi

Total Luas Terbakar : 33.22 Hektar

UPT	Kawasan Konservasi	Luas (Hektar)
Balai KSDA Maluku	CA Bekau Huhun	1.45
Balai KSDA Maluku	SM Danau Tihu	9.05
Balai Taman Nasional Manusela	TN Manusela	22.72



PETA BURN AREA DI KSA, KPA, DAN TB REGIONAL PAPUA TAHUN 2025



0 100 200 300 km

Legenda :

- Areal Terbakar 2025
- Batas KSA, KPA, dan TB
- Batas Provinsi

Total Luas Terbakar : 451.52 Hektar

UPT	Kawasan Konservasi	Luas (Hektar)
Balai Besar KSDA Papua	SM Pulau Dolok	167.07
Balai Besar KSDA Papua	SM Pegunungan Jayawijaya	35.93
Balai Besar KSDA Papua	CA Enarotali	60.97
Balai Taman Nasional Lorentz	TN Lorentz	50.06
Balai Taman Nasional Wasur	TN Wasur	137.42